

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI JALAN GUMITIR
KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

FIRMAN ARDHI CAHYO

NIM : S20184064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
JUNI 2022**

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI JALAN GUMITIR
KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Progam Studi Hukum Pidana Islam



UIN

Oleh :

FIRMAN ARDHI CAHYO

NIM : S20184064

KH ACHMAD SIDDIQ

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
JUNI 2022**

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI JALAN GUMITIR
KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

FIRMAN ARDHI CAHYO
NIM : S20184064

Disetujui Pembimbing,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.
NIP. 197311052002121002

TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI JALAN GUMITIR
KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima Untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at
Tanggal : 24 Juni 2022
Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Sholikhul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 19750701 200901 10009


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NUP. 20160395

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag
2. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDIQQ
JEMBER

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Abdul Wahab, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Jakarta : Magfirah Pustaka 2009), 534.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan salah satu bukti bahwa ilmu Allah seluas samudra tetapi kemampuan manusia hanya sebatas tetesan air dari ujung rambut. Seiring ucapan syukur Alhamdulillah dan dengan tulus segenap jiwa skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Chayun dan Siti Asmah) sebagai tanda cinta kasih dari peneliti dan sebagai ungkapan terimakasih yang tiada batas, karena berkat dukungan, doa dan kasih sayang dari beliau berdua peneliti bisa sampai di tahap sekarang ini. Tiada hal yang berharga dan bernilai yang bisa peneliti berikan kecuali hanya dengan lembar persembahan ini.
2. Keluarga besar Bani Shiddiq dan Bani Muniri yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada peneliti.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi'ien, KH. Muhammad Syarqowi Toha dan Nyai Hj. Nur Naimah selaku pengasuh, pengurus dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberi masukan, motivasi dan ilmu yang sangat peneliti rasakan manfaatnya.
4. Segenap dosen serta guru yang telah memberikan dan membekali banyak ilmu selama peneliti berkuliah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah serta inayah yang telah terlimpahkan kepada kami, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM., Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember yang telah memfasilitasi peneliti selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga UIN KHAS Jember .
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah membimbing kami dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Abdul Wahab, M.H.I. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasinya dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, nasehat serta pengarahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang peneliti dapat rasakan manfaatnya hingga kini dan semoga peneliti mampu mengikuti jejak beliau dalam berilmu dan berkarir.

6. Bapak Adi wahyudi, Sekretaris Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang telah memberikan izin sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian di Desa Sidomulyo.

Akhirnya semoga amal baik yang telah bapak dan ibu berikan kepada kami dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin.

Harapan kami, semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi dan pemikiran positif bagi pembaca, serta kami juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Lumajang, 10 Juni 2022

Penulis

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Firman Ardhi Cahyo, 2022 : Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam

Kata kunci : Tindak Pidana, Eksploitasi, Perlindungan Anak, Hukum Pidana Islam

Masalah Perlindungan Anak merupakan permasalahan yang kompleks. Salah satunya Eksploitasi anak sebagai pengamen dan pengemis merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Bentuk nyata dari Eksploitasi anak terdapat di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Realita di lapangan menunjukkan bahwa, beberapa anak disuruh oleh orang tuanya untuk memintaminta kepada para pengendara di Jalan Gumitir.

Fokus Penelitian dalam Skripsi ini adalah : 1. Apakah Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Merupakan Suatu Tindak Pidana/Kejahatan? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terkait Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gumitir Kabupaten Jember ?

Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis Apakah Eksploitasi Anak di Jalan Gumitir Kabupaten Jember merupakan Suatu Tindak Pidana/Kejahatan. 2. Untuk menganalisis Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terkait Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gumitir Kabupaten Jember.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empris, Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Sedangkan, analisis data menggunakan kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Adapun hasil penelitiannya adalah 1. Eksploitasi Anak yang terjadi di Jalan Gumitir merupakan tindak pidana/kejahatan yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut termasuk kedalam kategori tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dan telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang ada di dalam Pasal 76 huruf I Undang-undang perlindungan anak, maka Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun dan denda 200 juta. 2. Eksploitasi anak di Jalan Gumitir Kabupaten Jember menurut Pandangan Hukum Pidana Islam disebut juga dengan jarimah ta'zir Maka pelaku Eksploitasi anak ini bisa dihukum berupa hukuman ta'zir, dimana kadar hukumannya diserahkan kepada putusan pemimpin ataupun hakim di wilayah yang telah ditentukan.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	18
1. Eksploitasi Anak	18


2.	Hukum Pidana.....	33
3.	Tindak Pidana	36
4.	Hukum Pidana Islam	47
BAB III METODE PENELITIAN		59
A. Jenis dan Pendekatan penelitian		59
B. Lokasi Penelitian		60
C. Subyek Penelitian.....		60
D. Teknik pengumpulan data.....		62
E. Analisis data		66
F. Keabsahan Data		69
G. Tahap-tahap Penelitian		70
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALIS		73
A. Gambaran Obyek Penelitian		73
1.	Visi dan Misi Desa Sidomulyo	74
2.	Kondisi Geografis	75
3.	Batas Wilayah.....	75
4.	Data Wilayah Administrasi Desa Sidomulyo	76
B. Penyajian dan Analisi Data		76
1.	Eksplorasi Anak yang Terjadi di Jalan Gunitir Kabupaten Jember Merupakan Suatu Tindak Pidana/kejahatan	77
2.	Eksplorasi Anak yang Terjadi di Jalan Gunitir Kabupaten Jember Menurut Hukum Pidana Islam.....	81
C. Pembahasan Temuan.....		86

1. Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gunitir Kabupaten Jember Merupakan Suatu Tindak Pidana/kejahatan	86
2. Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gunitir Kabupaten Jember Menurut Hukum Pidana Islam.....	91
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
A. Buku	97
B. E-Book.....	100
C. Jurnal	100
D. Skripsi	101
E. Website	101
F. Peraturan PerUndang-undangan	102
G. Putusan Hakim	102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	17
4.1	Temuan Penelitian.....	86




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
4.1	Pengemis Anak “Aisyah Mukarromah dan Tia”	76
4.2	Pengemis Anak “Angga”	77
4.3	Pengemis Anak “Dava dan Mulyadi”	78
4.4	Pengemis Anak “Melati”	80
4.3	Pengemis Anak “Aang”	81
4.3	Pengemis Anak “Dila”	84



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Setiap anak mempunyai hak asasi atau hak dasar sejak lahir, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan seorang ibu.² Sehingga anak lain tidak mendapatkan haknya dalam pengertian Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 tentang hak-hak anak.

Sebagai warga negara, anak memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, untuk dilindungi dan dihormati oleh semua warga negara, Selama ini isu anak belum menarik perhatian publik dan pemerintah. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.³

Latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA) tentang Perlindungan Anak adalah menjamin kesejahteraan tiap-tiap

² Tim Legality, *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Legality, 2017), 73.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2018), hal 97.

warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asusi manusia, seperti yang termuat dalam Undang-undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak Anak. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 ini kemudian diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaruan karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan definisi anak menjadi salah satu penyebabnya, meningkatnya angka kekerasan (seksual) terhadap anak juga menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 belum mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak.⁴

Hak-hak anak harus diakui dan dilindungi agar mereka dapat berkembang secara wajar sejak usia dini dan sedapat mungkin menghindari berbagai jenis ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari lingkungan mereka dan dari anak itu sendiri. Karena siapapun, kapanpun dan dimanapun, termasuk anak-anak⁵ pada tahap awal perkembangan harus memiliki kesempatan yang cukup untuk berkembang secara optimal secara fisik, mental dan sosial. Untuk mewujudkan itu semua, dapat diupayakan antara lain melalui pendidikan dan perlindungan anak,

⁴ Riska saraswati, *Hukum Perlindungan anak di indonesia*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2015), hal 23-24.

⁵ Laurensius Arliman, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 2.
https://www.google.co.id/books/edition/Komnas_HAM_Dan_Perlindungan_Anak_Pelaku/bLyVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

menjamin pemenuhan hak haknya.

Untuk menjaga dan memenuhi hak-hak anak tersebut tentu semua kalangan memiliki peran didalamnya, terutama bagi kedua orang tuanya ataupun keluarganya. Karena keluarga memiliki peran penting dalam memberikan tanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Selain itu, keluarga juga berperan dalam fondasi kehidupan perjalanan manusia.⁶ Pembukaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur antara lain bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak merupakan sebuah potensi yang bisa diunggulkan untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, mereka memiliki peran strategis dan memiliki kualitas dan karakteristik khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. pencapaian kesejahteraan dan perlindungan anak memerlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perUndang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.⁷

Perlindungan hukum terhadap anak dalam masyarakat suatu negara merupakan norma bagi peradaban bangsa, sehingga harus dilakukan sesuai dengan kemampuan tanah air dan masyarakat. Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu, harus ada jaminan hukum atas perlindungan anak. Kepastian hukum harus diupayakan demi

⁶ Rina Gustiani, “Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Rsj : Reshtenstudent Journal*, vol.2 nov.1, 2021. 73.

⁷ Djaenab, “Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan PerUndang-undangan”, *Al-Risalah* Vol.10. No. 1 (Mei 2010), 11.

kelangsungan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dengan akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁸

Masalah perlindungan anak di bawah umur merupakan masalah yang kompleks dan menimbulkan banyak masalah, yang tidak selalu dapat diselesaikan secara individu, tetapi harus diselesaikan secara kolektif, dan solusinya adalah tanggung jawab bersama diantara kita.⁹ Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, baik yang dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, entitas komersial dan media.¹⁰ Oleh karena itu, masalah Eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan masalah sosial yang harus menjadi perhatian serius masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum.

Sistem kepedulian sosial yang ada tidak memadai atau tidak dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak memasuki pasar kerja karena sekolah tidak tersedia, tidak mencukupi atau mahal. Kemiskinan juga kurangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, ditambah dengan lemahnya perlindungan hukum dan tidak adanya penegakan hukum yang efektif, semakin memperparah masalah. Masalah kemiskinan seringkali muncul juga karena

⁸ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan anak : panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perlindungan_Anak_Panduan_Memahami/EC5aDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Ed. 1. (Cet. 2; Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), 11.

¹⁰ Fuadi, "Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan PerUndang-undangan studi kasus Banda Aceh", *Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syariah Kuala* Vol.12. No. 1 (Agustus 2013), 2.

rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari segi kepribadian maupun keterampilan.¹¹

Menurut Departemen Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia (1995), anak Jalanan didefinisikan sebagai anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari di Jalan, atau melakukan aktivitas hidup sehari-hari di Jalan. mencari nafkah atau berkeliaran di Jalan-Jalan dan tempat-tempat. Anak Jalanan, anak gelandangan atau kadang disebut anak mandiri anak yang dikucilkan, dipinggirkan dan dijauhi, diperlakukan cinta dan kasih sayang pada usia dini.¹²

Menurut Surbakti dkk., pada masalah sosial anak ada tiga jenis anak Jalanan.¹³ yang mengalami kesulitan di masyarakat. Pertama, anak Jalanan adalah mereka yang memiliki kegiatan Ekonomi seperti buruh Jalanan, namun masih memiliki hubungan darah dengan orang tuanya. Ketika pendapatan yang diperoleh dikembalikan kepada orang tua, fungsi anak ini adalah untuk berkontribusi pada peningkatan dukungan Ekonomi keluarga karena beban atau tekanan kemiskinan. kedua anak Jalanan adalah anak yang sepenuhnya berkecimpung di Jalanan baik secara sosial maupun Ekonomi, masih memiliki hubungan dengan orang tuanya namun intensitas perjumpaannya tidak menentu. Ketiga anak keluarga Jalanan adalah anak-anak dari keluarga yang hidupnya berasal dari Jalanan, namun menggeliat dari satu tempat ke tempat lain dengan segala resikonya.

¹¹ Akhmad Jenggis P, *10 Isu Global Di Dunia Islam*, (Yogyakarta: NFP publishing, 2012), 200.

¹² Suyanto dan bagong, *masalah sosial anak* (jakarta: kencana prenatal media group, 2010) 75.

¹³ Suyanto dan bagong, *masalah sosial anak*, 80.

Perkembangan anak Jalanan merupakan masalah sosial yang harus ditanggapi secara serius oleh semua pihak. Hal ini karena anak Jalanan rentan terhadap situasi buruk, perlakuan kasar, Eksploitasi seperti kekerasan fisik, partisipasi dalam kegiatan kriminal, penyalahgunaan zat narkoba dan lain-lain. Situasi ini memiliki efek negatif pada perkembangan mental, fisik dan sosial anak. Anak Jalanan tidak hidup dengan layak karena anak dalam kehidupannya di terminal tidak memiliki kesempatan untuk berlatih di sekolah sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak-anak tidak mendapatkan perawatan medis yang baik, anak-anak makan sembarangan dan tidak bergizi.

Masalah Eksploitasi anak Jalanan sebagai pengamen dan pengemis merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Anak yang bekerja sebagai pengemis rentan terhadap tekanan dan Eksploitasi dari pihak lain dan pekerjaan yang mereka lakukan dapat merugikan anak itu sendiri karena mereka tidak berdaya dan sangat rentan terhadap Eksploitasi anak.¹⁴ Eksploitasi anak Jalanan akan berdampak negatif terhadap perkembangan mental, sosial maupun fisik anak, serta berdampak pada terhambat perkembangan kepribadiannya¹⁵. Bentuk nyata dari Eksploitasi anak terdapat di Jalan Gunitir Kabupaten Jember . Realita dilapangan menunjukkan bahwa, beberapa anak di manfaatkan oleh orang tuanya untuk meminta-minta kepada para pengendara diJalan Gunitir. Padahal anak tersebut masih terbilang usia belia yang memiliki hak untuk dipenuhi, salah satunya adalah pendidikan sesuai usianya.

¹⁴ Suyanto dan bagong, *masalah sosial anak*, 132.

¹⁵ Ikawati, *uji coba pola pencegahan hilangnya masa perkembangan pada pekerja anak* (yogyakarta: BPPS, 2003) 30.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri karena bertentangan dengan hukum islam yang di jelaskan pada surat al-baqarah ayat 233 sebagai berikut :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya : “Dan sebaiknya ibu menyusui bayinya hingga dua tahun, bagi bayi yang ingin menyusui secara eksklusif. Dan kewajiban para ayah untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi anak-anak mereka. Seseorang tidak boleh memuat lebih dari yang dapat dia tanggung. Seorang ibu tidak boleh menderita untuk anaknya, begitu pula seorang ayah tidak boleh menderita untuk anaknya. Demikian pula ahli waris memiliki kewajiban. Jika keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan pertimbangan keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya Dan jika Anda ingin orang lain menyusui, tidak ada salahnya Anda harus membayar sewajarnya. Bertakwalah kepada Allah swt dan ketahuilah bahwa Allah swt melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁶

Selain itu, juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dihormati oleh orang Tua, keluarga,

¹⁶ Abdul Wahab, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Jakarta : Maghfirah Pustaka 2009), 534.

masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁷

Berdasarkan data awal, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”.

B. Fokus Penelitian

Penulis menentukan rumusan masalah yang akan menjadi acuan dasar dalam skripsi ini. Fokus penelitian ini akan dijabarkan ke dalam beberapa poin di bawah ini :

1. Apakah Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Merupakan Suatu Tindak Pidana/Kejahatan ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terkait Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gumitir Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan mendemonstrasikan pengetahuan. Sedangkan tujuan khusus penelitian kualitatif adalah penemuan. Adapun tujuan yang ingin ditemukan dilapangan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Apakah Eksploitasi Anak di Jalan Gumitir Kabupaten Jember merupakan Suatu Tindak Pidana/Kejahatan.

¹⁷ Sekretariat Negara RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014* tentang perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Untuk menganalisis Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terkait Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gunitir Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi termasuk kontribusi yang akan dibuat setelah menyelesaikan penelitian.¹⁸ Baik dari segi teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan keilmuan tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang terjadi di Jalan Gunitir Kabupaten Jember menurut Undang-undang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian hukum berikutnya dan menambah khasanah pengetahuan Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana Eksploitasi anak.
2. Manfaat praktis.
 - a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan dalam keilmuan Hukum Pidana dan hukum pidana Islam terkait penegakan hukum dalam kasus eksploitasi anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
 - b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan khususnya dalam

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2020), 51.

bidang hukum pidana dan hukum pidana islam terkait tindak pidana/kejahatan eksploitasi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya tentang tindak pidana/kejahatan Eksploitasi anak.
- d. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini juga berguna sebagai sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagi calon peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.
- e. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Negara terutama bagi pelaksana penegakan hukum terhadap tindak pidana/kejahatan Eksploitasi anak.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung konsep-konsep penting yang menarik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari salah tafsir terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁹

Pengertian istilah ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 52.

penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seorang.²⁰

Jadi, Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

2. Eksploitasi anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Eksploitasi adalah penggunaan untuk keuntungan pribadi, Eksploitasi atau pemerasan terhadap orang lain adalah perbuatan yang tidak patut.²¹ Sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) Pengertian Eksploitasi adalah suatu tindakan penggunaan anak untuk manfaat orang lain, kepuasan atau keuntungan yang sering mengakibatkan perlakuan tidak adil, kejam dan berbahaya terhadap anak, bahwa perlakuan Eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memeralat, memanfaatkan atau meremas anak untuk keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.²²

Sedangkan Eksploitasi yang peneliti maksud adalah sebuah kegiatan pemanfaatan diri oleh orang lain demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) sekelompok/banyak orang.

3. Perlindungan Anak

²⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016). Hlm 57.

²¹ Pius Danu, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997.), 70.

²² Sekretariat Negara RI, *Undang-undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2002*, 6

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak terdapat di Pasal 1 pengertian Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

Jadi, Perlindungan Anak adalah sebuah jaminan untuk melindungi seorang anak yang belum berusia 18 tahun dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam adalah nama lain dari fiqih jinayah. Fiqih menurut bahasa berarti paham terhadap tujuan-tujuan seseorang pembicara. Menurut istilah fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pemikiran serta ijtihad (Penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan.²⁴ Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda.²⁵

Jadi, Hukum Pidana Islam yaitu hukum mengenai tindak kejahatan yang berakitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain.

Berdasarkan definisi istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gunitir Kabupaten Jember Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang

²³ Sekretariat Negara RI, *Undang-undang Republik indonesia Nomor 35 Tahun 2014*, 3

²⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Ponorogo: Pustaka Setia, 2010), 13.

²⁵ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 681.

Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam adalah sebuah kegiatan pemerasan diri terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang semua itu telah diatur dalam peraturan Perlindungan Anak dan sudut pandang Hukum Pidana Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian inti berisi uraian penelitian dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup, dikonseptualisasikan ke dalam bab-bab dalam satu kesatuan. Peneliti menyajikan hasil penelitian ke dalam empat bab. Setiap bab memiliki sub-bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan.

Bab satu Pendahuluan, berisi gambaran umum penulisan skripsi meliputi konteks penelitian yang berisi keresahan, kepenasaran dan hal yang mendorong dilakukannya sebuah penelitian; fokus penelitian berisi tentang fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian; tujuan penelitian menjabarkan tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian; manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian; definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti; sistematika pembahasan. Bab satu ini berfungsi sebagai acuan pengerjaan bab selanjutnya dan sebagai landasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

Bab dua Kajian Kepustakaan menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berisi penelitian orang lain yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Pembahasan tentang penelitian terdahulu penting dilakukan

untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti laksanakan. Dijelaskan juga kajian teori berisi tentang ulasan landasan teori yang menjadi kerangka berfikir dalam melaksanakan penelitian.

Bab tiga Metode Penelitian berisi tentang penjelasan metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian. Singkatnya

bab tiga berisi tentang penjelasan bagaimana cara dan kepada siapa peneliti memperoleh data dan menghasilkan data yang kredibel. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dan dideskripsikan pada bab empat.

Bab empat Penyajian Data dan Analisis merupakan bab yang memuat penyajian data dan analisis, gambaran objek penelitian, serta pembahasan temuan yang diperoleh. Pada bab empat data yang telah diperoleh melalui tahap dari bab tiga akan dipaparkan dan kemudian dianalisa. Setelah pemaparan dan analisa, selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan akhir pada bab lima.

Bab lima Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Pada bab penutup ini kesimpulan dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang terkait langsung fokus penelitian dan tujuan penelitian. Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rekomendasi yang disajikan harus mengacu atau ditarik dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir penelitian. Pada bab lima diharapkan mampu untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan selama penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini mendeskripsikan dua poin penting, yakni penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian penelitian terdahulu peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan sebagainya).²⁶

Pada bagian kajian teori peneliti akan mengulas tentang teori yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian. Permasalahan yang hendak dipecahkan akan dibahas secara lebih luas dan mendalam yang diharapkan akan menambah wawasan peneliti.

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya).²⁷ Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu :

1. Skripsi karya Muhamad Andi Akbar (2020) dengan judul “Eksplorasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta menurut Perspektif Sosiologi Hukum” metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan sosiologis. Kesimpulan dari

²⁶ Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 40.

²⁷ Penyusun, 45

penelitian ini adalah banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya Eksploitasi terhadap anak yang menjadi pengemis dari orang tuanya. Diantaranya faktor Ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan.

2. Skripsi karya Isti Rochatun (2011) dengan judul “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pegemis di Kawasan Simpang Lima Semarang” penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Lokasi lokasi penelitian terletak di kawasan simpang lima semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang di olah dan diperiksa dengan menggunakan teknik trigulasi untuk pengecekan data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya tiga hal yang melatarbelakngi terjadinya Eksploitasi terhadap anak Jalanan di kawasan simpang lima semarang yakni: Ekonomi keluarga yang rendah (kemiskinan), serta pengaruh lingkungan dan kekerasan kehidupan rumah tangga orang tua.
3. Skripsi karya Aminudin (2018) dengan judul “Ekploitasi Hak Anak oleh Orang Tua sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan fokus kajian teknik pengumpulan data dari pendekatan sosiologis, legal, teologis dan syar’i dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu : deskriptif, deduktif, dan induktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fenomena Eksploitasi hak anak oleh orang tua sebagai pengemis di kota makassar semakin meningkat. Pada tahun 2015 jumlah anak

Jalanan di kota Makassar mencapai 211 kasus, pada tahun 2016 jumlah anak Jalanan meningkat signifikan mencapai 326 kasus.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Muhamad Andi Akbar (2020) dengan judul “Eksplotasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta menurut Perspektif Sosiologi Hukum”	Penelitian ini tentang Eksploitasi anak oleh orang tua untuk menjadi pengemis. Dan sama-sama menggunakan teknik kualitatif, deskriptif dengan pendekatan sosiologis.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan fokus permasalahan yang akan di teliti. Penelitian lebih fokus pada faktor yang melatar belakangi terjadi tindakan Eksploitasi terhadap anak yang menjadi pengemis oleh orang tua. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan prespektif hukum islam dan undang-undang no. 35 tahun 2014
2.	Skripsi karya Isti Rochatun (2011) dengan judul “Eksplotasi Anak Jalanan Sebagai Pegemis di Kawasan Simpang Lima Semarang”	Penelitian ini tentang eksploitasi anak. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan fokus permasalahan yang akan di teliti. Penelitian lebih fokus pada faktor yang melatar belakangi terjadi tindakan Eksploitasi terhadap anak yang menjadi pengemis oleh orang tua. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan prespektif hukum islam dan undang-undang no. 35 tahun 2014
3.	Skripsi karya Aminudin (2018) dengan judul “Ekploitasi Hak Anak oleh Orang Tua sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam”	Penelitian ini tentang Eksploitasi anak dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan fokus kajian pendekatan sosiologis, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan fokus permasalahan yang akan di teliti. Penelitian lebih fokus pada faktor yang melatar belakangi terjadi tindakan Eksploitasi terhadap anak yang menjadi pengemis oleh orang tua. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan prespektif hukum islam dan undang-undang no. 35 tahun 2014.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas posisi penelitian yang peneliti laksanakan adalah sebagai pelengkap atau penambah ragam warna penelitian tentang Eksploitasi anak. dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun di antara persamaan dan perbedaan diuraikan sebagai berikut:

1. Persamaan

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan tiga penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Eksploitasi anak.

2. Perbedaan

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan tersendiri yaitu terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitiannya berupa macam-macam Eksploitasi yang terjadi di tempat tersebut. Aspek lain yang menjadi poin kebaruan tersendiri yaitu pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada dampak dari Eksploitasi anak.

B. Kajian Teori

1. Eksploitasi Anak

a. Pengertian Eksploitasi Anak

Yang dimaksud dengan Eksploitasi anak yaitu tindakan sewenang-wenang dan perlakuan diskriminatif terhadap anak oleh masyarakat atau keluarga dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-hak anak, seperti perkembangan fisik dan mental. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk mengambil tindakan yang menguntungkan secara Ekonomi, sosial atau

politik, terlepas dari situasi umum anak yang situasinya masih hidup pada masa kanak-kanaknya.²⁸

“Menimbang, bahwa Definisi Eksploitasi Anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperlihatkan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengEksploitasi Anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya”²⁹

Berkenaan dengan yang dimaksud dengan Eksploitasi anak dibawah umur oleh orang tua atau subjek lain, atau menempatkan, menyewakan, membuat, menyuruh atau ikut serta dalam Eksploitasi Ekonomi atau seksual terhadap anak dibawah umur (Pasal 76I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak). Dengan demikian, jelas bahwa Eksploitasi anak merupakan perbuatan yang tidak terpuji, karena merupakan perbuatan Eksploitasi anak, telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, Eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik dan psikis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak jangka panjang pada masa depan anak yang kurang mampu membedakan yang baik dan jahat akibat rendahnya pencapaian pendidikan anak tereksplorasi.³⁰

²⁸ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, di akses pada 27 agustus 2021.

²⁹ *Vide*, Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN klk, hal 21.

³⁰ Shofiyul Fuad Hakiki. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015) 55.

Soetarso mengungkapkan bahwa pengertian pekerja anak adalah anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya disektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau ditempat lain, anak ini ada yang mengalami perlakuan salah satu di Eksploitasi, ada pula yang tidak.³¹ terdapat juga didalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 Pasal 68 menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak dalam ketentuan Undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang yang berumur 18 tahun. Berarti 18 tahun adalah usia minimum yang diperbolehkan pemerintah untuk bekerja.³²

Dalam Perkembangan jaman yang diikuti dengan perkembangan kejahatan semakin meresahkan, karena kejahatan tidak lagi dimonopoli oleh orang dewasa tapi juga telah merambah pada dunia anak. Kondisi ini mengharuskan diperlukannya perangkat hukum sebagai sarana dalam mengendalikan lajunya berbagai kejahatan, khususnya yang terjadi dikalangan anak.³³ Maka dari itu terbitlah sebuah Undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang berbunyi :

³¹ Soetarso, *kekerasan terhadap anak*, (bandung : cendikia, 2012), hal 31.

³² Sekretariat Negara RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 68*, 17.

³³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2020), hal 1.

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.³⁴

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.³⁵

Selain itu tindak perlindungan anak dari tindakan kekerasan telah termuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinie ke-Empat yang mengamatkan kepada pemerintahan : untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, ikut serta melaksanakan ketertiban umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Atas amanat tersebut menunjukan secara lugas sumber idealisme dan arah aktivitas pemerintah yang harus memproteksi terhadap segala kebutuhan bangsa

³⁴ Sekretariat Negara RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014*, 9.

³⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Presinda, 1989), hlm. 12.

dan negara serta selalu peduli dalam peningkatan kualitas kehidupan segenap warganya terkhusus dalam hal perlindungan terhadap anak.³⁶

Pernyataan tersebut didukung oleh Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa anak termasuk kelompok masyarakat yang rentan bersama-sama dengan orang lanjut usia, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat yang mana perlindungan bagi kelompok rentan ini berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kemudian diatur ketentuan hak asasi secara umum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan hak asasi manusia secara umum yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perUndang-undangan lain yang mengatur lebih lanjut mengenai hak dan perlindungan bagi anak tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” yang kemudian digunakan sebagai dasar pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.³⁷

³⁶ Basuki Kurniawan dan Sholikul Hadi, “Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-asas Pemerintahan Yang Baik”, *Ijlil : Indonesian Journal of Law Islamic Law*, Vol.2 no.1 2020.

³⁷ Muhammad Rafifnafia Hertianto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3 (Juni 2020) hal 560.

2) Pasal 26 ayat (1) point a-d Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yang berbunyi :

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b) Mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c) Mencegah pernikahan pada usia dini;
- d) Memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai karakter pada anak.³⁸

Berbicara tentang orang tua tidak lepas dari penamaan keluarga. menurut kamus besar bahasa Indonesia, keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri ayah, ibu, dan anak. Menurut Dr. Mansur, M.A, kewajiban orang tua merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam mendidik anak-anaknya sebagai wujud tanggung jawab mereka terhadap anak-anaknya. Dari segi pendidikan, orang tua memiliki tanggung jawab yang disebut tanggung jawab primer. Dengan maksud tanggung jawab yang harus dilakukan, jika tidak maka anak-anaknya akan merasa bodoh dan lemah dalam menghadapi kehidupan.³⁹

Menurut dr. Singgih D. Gunarsa, dalam perkembangannya, anak selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan orang yang paling

³⁸ Sekretariat Negara RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014*, 11

³⁹ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal 350.

penting dan bertanggung jawab adalah orang tua itu sendiri. Orang tuanyalah yang bertanggung jawab atas perkembangan keseluruhan keberadaan anak.⁴⁰ Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴¹

b. Bentuk-bentuk Eksploitasi

Eksploitasi Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak ditemukan definisi dan bentuk-bentuknya akan tetapi dijelaskan oleh para ahli dan Keputusan Hakim sebagai berikut :

1) Eksploitasi Fisik

Eksploitasi Fisik merupakan pemanfaatan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuannya atau orang lain yang menyuruh anak bekerja dan menjerumuskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang belum pantas bagi mereka.

“Menimbang, bahwa jenis Eksploitasi anak salah satunya adalah Eksploitasi fisik yaitu penyalagunaan tenaga anak untuk disuruh bekerja demi keuntungan orang tuanya atau juga orang lain seperti menyuruh anak bekerja serta mengarahkan anak kepada pekerjaan yang seharusnya belum dilakukannya.”⁴²

Dalam hal ini anak diharuskan untuk bekerja dengan segenap tenaganya dan juga dapat mengancam jiwanya sendiri. Adanya

⁴⁰ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2003), hal 6.

⁴¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

⁴² *Vide*, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Skt, hal 20.

tekanan fisik yang berat dapat menghambat perkembangan fisik sang anak karena dengan bekerja mereka mengeluarkan tenaga berlebih yang merupakan cadangan stamina yang harusnya dipertahankan hingga anak dewasa.

2) Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi Ekonomi adalah pemanfaatan anak secara sewenang-wenang dan berlebihan untuk kepentingan Ekonomi tanpa mempertimbangkan rasa keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak⁴³ Faktor Ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya Eksploitasi secara Ekonomi terhadap anak. Dalam teori Mannheim menjelaskan bahwa kehidupan Ekonomi adalah pondasi dari semua struktur sosial dan budaya, karena itu Kondisi dan perubahan Ekonomi memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat kriminalitas.⁴⁴

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi secara Ekonomi adalah tindakan tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik seupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, sesual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau memanfaatkan tenaga kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil”.⁴⁵

Fakta bahwa anak-anak tereksploitasi secara Ekonomi adalah karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua mereka. Rata-rata

⁴³ Benedicta Desca Prita Octalina, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019) 25-27.

⁴⁴ Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta, Genta Publishing ,2011), 87.

⁴⁵ *Vide*, Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Skt, hal 20.

tingkat pendidikan orang tua dengan anak hanya mencapai tingkat sekolah dasar, bahkan ada beberapa anak yang belum bersekolah. Hal ini menyulitkan orang tua dari anak yang berpendidikan rendah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tingkat Ekonomi mereka menjadi rendah. Lebih lanjut, rendahnya pendidikan orang tua anak, berarti kurangnya pengetahuan mereka tentang fungsi dan peran orang tua serta pemahaman mereka tentang hak-hak anak.

“Menimbang, bahwa arti Eksploitasi Anak secara ekonomi adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang yaitu pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang”.⁴⁶

3) Eksploitasi sosial

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan kecacatan anak yang dapat mengakibatkan hambatan perkembangan emosional anak. Misalnya, melontarkan kata-kata cabul untuk perkembangan emosi anak, menjatuhkan hukuman yang kejam kepada anak kedalam ruangan gelap, mengunci anak dikamar mandi dan mengikatnya. Di sektor jasa, khususnya hotel dan fasilitas wisata, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan dan kemampuan mereka dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani klien yang

⁴⁶ *Vide*, Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Ptk, hal 44.

umumnya sudah dewasa, sehingga kemungkinan besar mengalami tekanan mental akibat rayuan seksual.⁴⁷

4) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ tubuh lain korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan prostitusi dan percabulan.⁴⁸

“Menimbang, bahwa Eksploitasi secara Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.⁴⁹

Seksual menurut terminologi adalah masalah reproduksi, reproduksi itu sendiri merupakan penyatuan dua individu yang berbeda, yang masing-masing menghasilkan sel telur dan sperma, rangsangan melalui alat kelamin, daerah sensitif seksual atau melalui proses reproduksi.⁵⁰

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak dibawah umur Nomor 35 Tahun 2014 hanya disebutkan dua pasal yang merujuk pada larangan Eksploitasi seksual dan Eksploitasi Ekonomi anak dibawah umur, yaitu pasal 76 huruf I dan Pasal 88 dengan ancaman pidana

⁴⁷ Meivy R. Tumengkol, “Eksploitasi anak pada keluarga miskin Tona Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe”, *Jurnal Holistik* volume 9 No. 17 (Januari 2016), 5.

⁴⁸ Dewi Ervina Suryani, et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)”, *Usu Law Journal*, Vol. 3. No. 2 (Agustus 2015), 183.

⁴⁹ *Vide*, Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk, hal 28.

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pasal 2.

penjara 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Isi dari pasal 76 huruf I berbunyi :

Dilarang bagi siapa pun untuk menempatkan, membiarkan melakukan/mengizinkan, mengeksekusi, memerintahkan atau ikut serta dalam Eksploitasi Ekonomi atau seksual anak.”⁵¹

Pasal 76 huruf I selalu dikaitkan dengan ketentuan pasal 88. Ketentuan pasal 88 menyatakan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.⁵²

c. Dampak Eksploitasi Anak menurut UU No 35 Tahun 2014 :

- 1) Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta dan kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
- 2) Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku destruktif.
- 3) Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologi dan interaksi sosial.
- 4) Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan melakukan kekerasan kepada anak yang lebih kecil.
- 5) Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- 6) Kecemasan berat, panik dan depresi (anak-anak mengalami sakit fisik dan masalah di sekolah).
- 7) Anomali atau distorsi pendapat tentang seks.

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak anak, pasal 76 huruf I.

⁵² Setneg RI, UU No 35 tahun 2014, pasal 88.

8) Gangguan personality.

9) Kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.⁵³

d. Faktor yang menyebabkan Eksploitasi anak

Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Eksploitasi anak :

1) Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi merupakan faktor terpenting yang menyebabkan seorang anak menjadi pengemis. Rendahnya Ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang mendorong anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan. Anak seringkali menjadi sumber penghasilan, dan bahkan dalam banyak kasus pekerja anak dipandang sebagai mekanisme penting untuk menghilangkan tekanan yang tidak memuaskan dari orang tua tentang bekerja dalam kemiskinan.⁵⁴

Ketidakmampuan Ekonomi keluarga membuat beberapa dari mereka tidak punya waktu untuk belajar. Orang tua yang memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara anaknya tak jarang membiarkan atau bahkan mendorong anaknya turun di jalanan untuk mengemis demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.⁵⁵

⁵³ Baaging Suyanto, *Masalah Sosial Anak*,(Jakarta:Kencana, 2010), 111.

⁵⁴ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 214.

https://www.google.co.id/books/edition/Kapita_Selektta_Perlindungan_Hukum_Bagi_A/wHqfDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

⁵⁵ Lismaida, "Tindak Pidana melakukan Eksploitasi Anak secara Ekonomi sebagai pengemis", *Jurnal bidang hukum pidana* volume 1 No 1 (agustus 2017), 78.

Awalnya, orang tua memutuskan untuk mengirim anak-anak mereka bekerja karena tekanan Ekonomi yang kuat, sementara pendapatan orang tua tidak mencukupi untuk biaya sehari-hari keluarga, yang mengarah pada Eksploitasi terhadap anak. Orang tua mengambil keuntungan dari kepolosan dan ketidakberdayaan anak-anak mereka atas kekuatan orang tua untuk mendapatkan uang.

Dalam hal ini ternyata faktor Ekonomi mendorong orangtua untuk mengeksploitasi anaknya. Keluarga yang tidak memiliki kebutuhan Ekonomi yang sesuai dengan tarif hidup, keluarga akan mengambil dana haram ketika pendapatan yang sah tidak mencukupi, yang kemudian terlihat bahwa kemiskinan mendorong orang untuk melakukan kejahatan⁵⁶ Eksploitasi anak merupakan cara yang ilegal untuk memperoleh uang atau materi, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

2) Faktor Pendidikan

Faktor terkait orang tua berkaitan dengan pola asuh, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak anak oleh orang tua yang harus dilindungi dan dipenuhi sehingga secara sadar atau tidak sadar, peluang Eksploitasi anak lebih besar. Berurusan dengan orang tua yang mengarahkan dan mengawasi anaknya yang mengemis merupakan salah satu cara pendidikan orang tua yang buruk, menyebabkan orang tua salah paham terhadap pendidikan anak. Orang tua berpendidikan

⁵⁶ B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*,(Bandung,gramedia, 1981), 232.

rendah hanya mengkhawatirkan bagaimana anaknya membantu dalam meringankan beban Ekonomi keluarga tanpa mempertimbangkan dampak menyekolahkan anaknya.

Tingkat pendidikan yang rendah juga mengakibatkan orangtua tidak mementingkan pendidikan anak dan tidak memahami bahwa pendidikan mempunyai arti yang sangat besar di perkembang anak di masa mendatang. Orang tua lebih memilih untuk menjaga kehadiran anaknya diJalan dengan bekerja, mengemis, mendengarkan musik diJalan dll. Untuk mendapatkan uang karena ketika anak-anak pergi ke sekolah mereka menurunkan pendapatan orang tua mereka dan meningkatkan biaya keluarga.

3) Faktor lingkungan sosial

Dalam konteks lingkungan sosial masyarakat Indonesia, pekerja anak dipandang sebagai sarana positif untuk memperkenalkan disiplin dan menanamkan etos kerja pada anak. Ini telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang yang percaya bahwa bekerja merupakan perkembangan positif bagi anak, sehingga anak diikutsertakan dalam proses bekerja sejak dini.⁵⁷

Di masyarakat tertentu, anak-anak sudah diajarkan untuk bekerja sejak kecil, misalnya di bidang pertanian, perikanan, kerajinan tangan, nelayan dan lain-lain. Namun pekerjaan yang dilakukan tidak

⁵⁷ Shofiyul Fuad Hakiki. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015), 55.

merugikan kesehatan fisik, mental dan sosial anak, sehingga hak-haknya sebagai anak tidak dilanggar. Proses ini seolah-olah menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar bekerja. Sayangnya, dalam perkembangan selanjutnya, proses *learning to work* tidak berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak sesuai dan berbahaya bagi perkembangannya.

4) Faktor budaya

Faktor Budaya berpengaruh besar akan terjadinya *Trafficking*. Misalnya, anak-anak rentan ketika menghadapi permintaan dan tuntutan dari mereka yang lebih tua, terutama orang tua. Orang miskin rentan mengalami *Trafficking* dan kekerasan. Selain karena keterbatasan pendidikan, juga tidak memiliki kekuatan sosial dan tidak memiliki penghasilan yang banyak. Mereka pun biasanya tidak berdaya menghadapi kekuatan sosial yang lebih besar dalam hal ini kontrak kerja dan kondisi kerja.⁵⁸

5) Faktor penegakan hukum dan perlindungan hukum

Dalam hal anak dijadikan pengemis, hal ini tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum bagi mempekerjakannya dan perlindungan hukum bagi anak itu sendiri, di negara kita terdapat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dapat dikenakan

⁵⁸ Riska saraswati, *Hukum Perlindungan anak di indonesia*, 82.

kepada pelaku atau orang yang dengan sengaja mengorganisir anak di Jalan untuk mengemis.

Pada dasarnya, menurut informasi yang ada, pelaku tidak menyadari ancaman hukuman jika memperkerjakan anak dibawah umur, termasuk mengeskplotasi anak sebagai pengemis yang dapat dituntut, dan terus melakukan perbuatan tersebut.⁵⁹

2. Hukum Pidana

a. Definisi Hukum Pidana menurut para ahli

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari Keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶⁰

⁵⁹ Lismaida, *Tindak Pidana melakukan Eksploitasi*, 80.

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm 1.

Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut: Hukum Pidana dalam arti Objektif adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjectif dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum.
- 2) Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.⁶¹

⁶¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 3.

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- 1) Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- 2) Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁶²

Sementara pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap

⁶² Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 7.

larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara.

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan.⁶³ Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang non hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami. Misalnya saja *literature* tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa belanda. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan *Strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana indonesia bermacam-macam antara lain : Tindak Pidana, Delik dan Perbuatan Pidana.⁶⁴

Dalam buku Moeljatno memberikan definisi bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu dan berlaku bagi siapa saja yang melanggar tersebut.⁶⁵

⁶³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm.57.

⁶⁴ Isnu Gunadi dan Joenaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 36.

⁶⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm 54.

Menurut Mr. Tresna, peristiwa pidana itu adalah rangkaian manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁶⁶ Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (Undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam Undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana. Setidaknya ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ahli hukum dalam penerjemah istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan pidana.⁶⁷

Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-asas Hukum pidana, Tindak Pidana adalah Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶⁸

⁶⁶ Mr. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1986), hlm 55.

⁶⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Eresco, 1986), hlm 55.

⁶⁸ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), Hlm 16.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menemukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada perbuatan manusia (Positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gasteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).⁶⁹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁷⁰

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus

⁶⁹ Isnu Gunadi dan Joenadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, hlm 38

⁷⁰ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, (Surabaya : Lothe Press, 2017), hlm 7.

dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁷¹

Tindak pidana yang terdapat dalam kitan Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu unsur *subjektif* dan unsur *objektif*.

1) Unsur-unsur *Subjektif*

Yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur *Subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b) *Voornmen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Macam-macam *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

⁷¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak Pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁷²

2) Unsur-unsur *Objektif*

Sedangkan yang dimaksud dengan Unsur-unsur *Objektif* itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan.

Unsur-unsur *Objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.⁷³

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

⁷² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya bakti, 1997), hlm 193.

⁷³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm 193.

Menurut bunyi batasan yang dimuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Kelakuan manusia.
- b) Diancam dengan pidana.
- c) Dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) ;
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).⁷⁵

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda namun hakekatnya pada persamaanya yaitu : tidak memisahkan antara unsur-unsur yang mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

c. Macam-macam Tindak Pidana

Penggolongan tindak pidana di dalam KUHP terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu : semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam buku kedua merupakan “kejahatan” sedangkan yang ditempatkan dalam Buku ketiga Merupakan “Pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.⁷⁶ Didalam teorinya, macam-macam tindak pidana adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Lampung : UNIV Lampung, 2011), hlm. 69.

⁷⁵ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 79.

⁷⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm 73.

1) Kejahatan (Buku kedua)

Pebuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas Kejahatan (*misdrifven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan *wesdelict* atau delik Undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi pengendara kendaraan bermotor diJalan umum.⁷⁷

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan Prinsipil Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu : perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁷⁸

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut : kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam

⁷⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 58.

⁷⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm 78.

pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.⁷⁹

2) Pelanggaran (Buku Ketiga)

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.⁸⁰

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁸¹

Menurut Moeljatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :

⁷⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 101.

⁸⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm 102.

⁸¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm 78.

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus atau culpa.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- d) Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).⁸²

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

⁸² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, hlm 81.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

a) Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang,⁸³ Perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan dan perumusan delik formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

b) Delik materil, adalah delik yang perumusannya menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.⁸⁴ Suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

⁸³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 58.

⁸⁴ Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm 20.

Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

- c) Delik Dolus adalah delik yang memuat suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Misalnya : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

- d) Delik Culpa adalah delik yang mengatur suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.

Misalnya : (Pasal 359 KUHP)

- e) Delik Aduan dan Delik Murni, delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik yang penuntutannya hanya bisa dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Sedangkan Delik murni adalah delik yang penuntutannya tidak perlu dilakukan pengaduan dari pihak korban.⁸⁵

- f) Delik tunggal dan berganda, delik tunggal adalah delik yang dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berganda adalah delik dengan melakukan perbuatan dua atau lebih.

⁸⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm 20.

g) Delik Politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditunjukkan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misalnya : Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁸⁶

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah. Menurut Abdul Kadir Audah, jinayah adalah suatu perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.⁸⁷ Sebagian fuqaha' menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.

a. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

1) Pengertian *Jarimah*

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (masdar dari kata *jana*) Hukum pidana atau fiqh jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan

⁸⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm 111.

⁸⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*, (Jakarta : Jakarta Press,1968), Hlm.11.

kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *jinayah* sama dengan hukum pidana.⁸⁸

Adapun Imam Mawardi mendefinisikan Jarimah (Tindak pidana) sebagai segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman *had* atau *ta'zir*.⁸⁹ Dalam ini perbuatan *jarimah* bukan saja mengajarkan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada mudarat kepada orang lain.

Dapat diambil pengertian bahwa kata jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh jarimah yaitu pencurian, jarimah pembunuhan dan sebagainya di istilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya.⁹⁰

Suatu perbuatan dianggap jarimah bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun Jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) : Pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.

⁸⁸ Makhrol Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman : Logung Pustaka, 2019), hlm 2.

⁸⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 1-3.

⁹⁰ A Djazuli, *fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 3.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah :

a) Unsur Formil (Adanya Undang-undang atau nash).

Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dipidana kecuali adanya nash atau Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah itu dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelumnya adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam hal ini lebih dikenal dengan istilah ar-rikn asy-syar'I, Ar-ruknil arbi, dan Ar-ruknil madhi.

b) Unsur materiil (Sifat melawan hukum).

Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk Jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam atau fiqih Jinayah disebut dengan (*ar-ruknil al-madi*).⁹¹

c) Unsur moral (Pelaku kejahatan).

Yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan iktiar (berkebebasan

⁹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, Cet 1, 2004), hlm. 10.

berbuat), unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (*al-rukun al-adabi*).⁹²

Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur-unsur umum tersebut, *jarimah* juga mempunyai unsur-unsur yang dipenuhi yaitu unsur khusus. Misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang yang dicurinya minimal $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar, dilakukan dengan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tidak berada dalam tempat yang layak atau tempat yang tidak pantas, nilainya kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum, tetapi tidak bisa dikategorikan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nash Al-qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.⁹³

Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah yang lain, misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan. Dengan demikian dapat

⁹² Mustofa Hasan, *hukum pidana islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm 85.

⁹³ Rahmad Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm 60.

disimpulkan bahwa unsur yang umum dan yang khusus pada jarimah ada perbedaan, unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada tiap jarimah, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis jarimah.

3) Sanksi Pidana menurut Hukum Islam

a) Pengertian Sanksi

Sama halnya dalam hukum pidana positif, maka dalam *fiqh Jinayah* juga dikenal istilah “Sanksi” yang disebut dengan istilah “hukuman” atau “*uqubah*”.⁹⁴ Uqubah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan, hukuman dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah fuqaha, ‘*uqubah* atau hukuman lain adalah pembalasan yang telah diterapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya).

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga maslahat atas kepentingan banyak

⁹⁴ Ramiyanto. “Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2015), 31.

orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.⁹⁵

Menurut Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan 'uqubah adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Menurut Qanun Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, 'uqubah adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.

Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁹⁶

b) Macam-macam sanksi

Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Al-Quran atau Al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi tiga macam:⁹⁷

(1) Jarimah Hudud

⁹⁵ Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008), hlm.6.

⁹⁶ A Djazuli, *fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, hlm 20.

⁹⁷ A Djazuli, *fiqh Jinayah*, hlm 25.

Dalam bahasa Indonesia hudud berarti hukuman, larangan-larangan, peraturan-peraturan.⁹⁸ Adapun secara terminologi ialah hukuman yang dibentuknya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukannya bentuknya (jumlah), juga ditentukan hukunya secara jelas, baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari itu, Jarimah ini termasuk dalam Jarimah yang menjadi hak Tuhan, ada prinsipnya adalah Jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Hukuman Jarimah ini sangat jelas diperuntukan bagi setiap Jarimah karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap Jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi setiap Jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi Jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain.⁹⁹

Ditinjau dari segi jarimah, tindak jarimah yang wajib dihukum had terbagi menjadi tujuh, yakni hudud atas jarimah zina, qadzaf, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian dan perampokan.¹⁰⁰

Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat Jarimah yang masuk dalam kelompok

⁹⁸ Ahmad Warson Munawir, *kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm 243.

⁹⁹ Ahmad Warson Munawir, *kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, hlm 18.

¹⁰⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 17.

hudud, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan oleh syara'. Fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad memilih hukuman. Karena beratnya sanksi yang akan diterima terdakwa terbukti bersalah melakukan Jarimah ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku Jarimah harus hati-hati, ketat dalam penerapannya.¹⁰¹

Dengan demikian ciri khas jarimah hudud adalah Pertama, hukumannya sudah ditentukan dan terbatas, artinya hukumannya telah ditentukan oleh nash dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau jika ada hak manusia disampingkan hak Allah-lah yang harus diutamakan.¹⁰²

(2) Jarimah Qisas

Secara bahasa, *Qisas* berasal dari kata *Qashsha-yaqushshu-qishashan* yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki.¹⁰³

Makna qisas secara bahasa kaitannya dengan kata kisah. *Qisas* berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, dimana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk.

Sementara itu, kisah mengandung makna bahwa ada hubungan

¹⁰¹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm 26.

¹⁰² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 4-5.

¹⁰³ Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam Al-fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*, (Beirut : Dar Ihya Al-Ulum, 1988), hlm 535.

anantara peristiwa asli dan kisah ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya.

Pengertian Jarimah qisas atau diyat, seperti Jarimah hudud, Jarimah qisas atau diyat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk Jarimah ini hanya satu untuk setiap jamaah. Satu untuk setiap jamaah. Satu-satunya perbedaan Jarimah qisas atau diyat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat Jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus Jarimah qisas atau diyat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan orang pembuat Jarimah qisas, dan menggantikannya dengan diyat atau meniadakan diyat sama sekali.¹⁰⁴

Kalau secara terminologis antara lain dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.¹⁰⁵ Dari definisi ini jelas ada keterkaitan makna antara makna *qisas* secara bahasa dan secara istilah.

Lebih jelas lagi, dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith* qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa

¹⁰⁴ A Djazuli, *fiqh Jinayah*, hlm 27-28.

¹⁰⁵ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Al-ta'rifat*, (Jakarta : Dar Al-Hikmah, 2018), hlm 176.

dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.¹⁰⁶ Artinya, nyawa pelaku pembunuhan bisa dihilangkan karena pelaku pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan dapat dianiaya karena ia pernah menganiaya korban.

Dengan demikian qisas adalah hukuman pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban. Dalam kajian Hukum Pidana Islam sanksi qisas ada dua kategori, yaitu qisas karena melakukan jarimah pembunuhan dan penganiayaan.¹⁰⁷

(3) Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir menurut arti kata adalah at-ta'dib artinya memberi pengajaran. Dalam fiqh jinayah, ta'zir merupakan jarimah yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa. Ta'zir menurut bahasa adalah mashdar dari kata azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelanggaran. Disebut dengan ta'zir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali ke jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Ibrahim Anis, *Abdul Halim Muntashir*, (Jakarta : Al-Mu'jam Al-Wasith, 2019), hlm 740.

¹⁰⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 5.

¹⁰⁸ A Djazuli, *fiqh Jinayah*, hlm 163-165.

Ta'zir secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang melakukan. Dalam ta'zir hukumam itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-nya), dan Qodhi diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat dihukum dengan metode ini adalah mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.¹⁰⁹

Meski hak penetapannya diberikan kepada ulil amri, akan tetapi hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Dalam jarimah *ta'zir* terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh syara' dengan sangat jelas untuk tidak digunakan sebagai sanksi *ta'zir*, oleh sebab itu penguasa atau qodhi tidak boleh menghukum dengan hukuman tersebut.¹¹⁰

Para fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan

¹⁰⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Islami wa Adilatuhu*, (Damaskus : Dar Al-fikr, 2018), hlm 197.

¹¹⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 76.

kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terdakwa dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

c) Tujuan Sanksi Pidana

Pemberian sanksi pidana dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :

- (1) Mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah (*preventif*).
- (2) Membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi (*Represif*).
- (3) Membawa perbaikan sikap bagi pelaku (*Kuratif*)
- (4) Memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.¹¹¹

Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban / hukuman di dunia saja (*al-`uqubat ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban / hukuman di akhirat (*al-`uqubat al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa – dosa yang telah dilakukannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹¹¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 94.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan strategi atau cara yang dilakukan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah.¹¹² Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹¹³ Pada bab ini berisi tentang penjelasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian, penjelasan berikut dibawah ini :

A. Jenis dan Pendekatan penelitian

Untuk mendapatkan data tentunya penelitian memerlukan sebuah pendekatan yang bersifat ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai, pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian hukum yuridis empiris karena dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat serta yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari

¹¹² Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 218.

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

masyarakat, atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data peneliti yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Jalan Gunitir yang terletak di wilayah perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi, lebih tepatnya antara Kecamatan Silo dengan Kecamatan Kalibaru, Provinsi Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan banyak kegiatan yang melibatkan anak yang termasuk kedalam kategori Eksploitasi anak. Misalnya saja banyak ditemui anak yang mengemis di sepanjang Jalan Gunitir.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah suatu yang dijadikan bahan atau sasaran dalam suatu penelitian. Arikunto menjelaskan bahwa subyek penelitian merupakan suatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum penelitian siap untuk mengumpulkan data.¹¹⁵ Dalam penelitian ini subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Peneliti memilih subyek penelitian dari beberapa narasumber yang dianggap mengetahui informasi yang peneliti butuhkan.

¹¹⁴ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "Metode Penelitian Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, edisi 1 (Juni,2020), 27-28.

¹¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),152.

Adapun subyek penelitian dipilih secara purposive dan sekaligus dikategorikan sebagai sumber primer atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹¹⁶ adalah sebagai berikut:

1. Melati (pengemis anak) dipilih karena menjadi pelaku utama dalam praktik pengemis sehingga dirasa mampu memberikan informasi seputar Eksploitasi anak.
2. Dilla (pengemis anak) dipilih karena menjadi pelaku utama dalam praktik pengemis sehingga dirasa mampu memberikan informasi seputar Eksploitasi anak.
3. Aang (pengemis anak) dipilih karena menjadi pelaku utama dalam praktik pengemis sehingga dirasa mampu memberikan informasi seputar Eksploitasi anak.
4. Angga (pengemis anak) dipilih karena menjadi pelaku utama dalam praktik pengemis sehingga dirasa mampu memberikan informasi seputar Eksploitasi anak.
5. Aisyah Mukaromah (pengemis anak) dipilih karena menjadi pelaku utama dalam praktik pengemis sehingga dirasa mampu memberikan informasi seputar Eksploitasi anak.
6. tia (pengemis anak) dipilih karena menjadi pelaku utama dalam praktik pengemis sehingga dirasa mampu memberikan informasi seputar Eksploitasi anak.

¹¹⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2015), 104.

7. Dava (pengemis anak) dipilih karena menjadi pelaku utama dalam praktik pengemis sehingga dirasa mampu memberikan informasi seputar Eksploitasi anak.
8. Mulyadi (pengemis anak) dipilih karena menjadi pelaku utama dalam praktik pengemis sehingga dirasa mampu memberikan informasi seputar Eksploitasi anak.
9. Adi Wahyudi (Sekretaris Desa Sidomulyo)
10. Pak sukri (Perangkat desa)
11. Rodi (Warga Masyarakat)

Sedangkan sumber Data Sekunder adalah sumber data non manusia yang terdiri dari Undang-undangan, buku, jurnal dan internet yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.¹¹⁷ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik atau metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap semua kegiatan yang sedang terjadi

¹¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 224.

dilapangan. Menurut Amirul Hadidan dan Maryono, metode observasi terdiri dari mengalami secara sistematis dan mencatat gejala-gejala yang ada pada objek yang diteliti.¹¹⁸ Dalam penelitian ini observasi yang dimaksud peneliti adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung atau mendatangi obyek lapangan disertai pencatatan secara sistematis dari obyek yang diamati.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi yang bersifat pasif dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.¹¹⁹ Jadi, dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi dilakukan berulang kali hingga memperoleh data yang diperlukan terutama yang berkaitan dengan Eksploitasi anak.

Jika dikaitkan dengan fokus penelitian yang sudah peneliti uraikan di atas, data yang diperoleh melalui teknik observasi antara lain :

- a. Latar belakang anak mengemis
- b. Kegiatan anak mengemis.
- c. Lokasi tempat anak mengemis.
- d. Jam operasional anak mengemis.

2. Wawancara

¹¹⁸ Nana Syaodih Sukamandita, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 220.

¹¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 227.

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat word view untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti.¹²⁰ Secara ringkas Sirilius Seran dalam menjelaskan, “Wawancara merupakan sebuah metode untuk memperoleh data primer dari responden”.¹²¹ Dengan demikian wawancara adalah sebuah poses komunikasi antara peneliti dan responden dalam rangka menggali dan memperoleh data primer guna mengungkap makna dalam masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya metode wawancara semi terstruktur ini lebih memiliki kebebasan dibandingkan dengan wawancara terstruktur.¹²² Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, yakni pihak narasumber diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dapat berupa data, pendapat maupun ide. Wawancara dapat dihentikan apabila data sudah dirasa mampu menjawab tujuan penelitian. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pengemis anak, orang tua pengemis anak dan kepala desa di daerah Jalan Gunitir, untuk mendapatkan informasi seputar alasan tentang Eksploitasi anak di Jalan Gunitir. Juga terhadap tokoh masyarakat di sekitar Jalan Gunitir, guna mendapatkan

¹²⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 24.

¹²¹ Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 36.

¹²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 233.

informasi dan menambah informasi serta memperkuat argumen hukum tentang Eksploitasi anak. Serta pihak yang dirasa mampu memberikan informasi terhadap permasalahan peneliti.

Jika dikaitkan dengan fokus penelitian yang sudah peneliti uraikan di atas, data yang diperoleh melalui teknik wawancara antara lain :

- a. Identitas anak.
- b. Latar belakang anak mengemis.
- c. Penghasilan per hari.
- d. Kegiatan anak mengemis.
- e. Lokasi tempat anak mengemis.
- f. Jam operasional anak mengemis.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang bertindak sebagai sumber data; dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

Metode dokumentasi dilakukan sebagai pendukung atau pelengkap dari metode-metode yang lain. Pengkajian dilakukan pada berbagai sumber tertulis berupa berkas atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga penggunaan teknik penelitian ini diharapkan mampu membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi. Data yang ingin peneliti dapatkan melalui teknik dokumentasi diantaranya :

a. Eksploitasi anak diJalan Gumitir Kabupaten Jember

- 1) Kegiatan anak mengemis.
- 2) Lokasi tempat anak mengemis.

E. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data, menguraikan dalam satuan-satuan, mensintensiskannya, merangkumnya menjadi pola-pola, dan memilih mana yang penting dan apa yang akan diteliti, dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain.¹²³

Proses analisis data ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, saat berada di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun, analisis data dalam penelitian kualitatif berfokus selama proses lapangan dalam hubungannya dengan pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles, Huberman dan Saldana, yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Berikut ini langkah-langkah dalam analisis data model Miles, Huberman dan Saldana.¹²⁴

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memilih, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data yang mendekati semua

¹²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), 244.

¹²⁴ Miles, M.B, Huberman, A.M, Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, Trj. Tjetjep Rohindi Rohidin (Jakarta: UI Press, 2014) 31.

bagian dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya. Perbedaan reduksi data dan kondensasi data adalah terletak pada cara penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilah, sedangkan kondensasi cocok untuk semua data yang dikumpulkan tanpa harus mengurutkan (menyusut) data.

Kondensasi ini merupakan kegiatan mengelompokkan data dari hasil wawancara sesuai dengan fokus penelitian internalisasi nilai-nilai keagamaan melalui program pembiasaan pagi. Demikian kondensasi data mencakup kegiatan seperti:

- a. *Selecting*, peneliti harus bertindak *selecting* yaitu dapat menentukan data yang penting dan tidak penting.
- b. *Focusing*, peneliti harus memberikan fokus perhatian pada data tertentu.
- c. *Simplifying*, peneliti harus menyederhanakan terhadap data agar tidak berbelitbelit.
- d. *Abstracting*, memberikan gambaran umum atau gambaran ringkas terhadap fenomena yang tengah diteliti.
- e. *Transforming*, mengubah gagasan atau gambaran umum ke dalam bentuk tampilan data.¹²⁵

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah kondensasi (pemadatan) data adalah penyajian data, yang dapat dilakukan melalui uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam model teknik analisis data ini,

¹²⁵ Morissan, *Riset Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 19-20.

penggunaan teks naratif yang paling sering digunakan untuk merepresentasikan data.

Penyajian data juga digunakan untuk memahami apa yang sedang terjadi, kemudian merancang pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Penyajian data dalam bentuk matriks, grafik, pola jaringan, diagram, atau kesimpulan. Tampilan data memberikan cara baru untuk mengatur dan memikirkan konten data dalam tampilan yang lebih mudah dibaca. Menampilkan data baik dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau diagram memungkinkan peneliti untuk mengekstrapolasi data yang cukup memadai untuk mengidentifikasi pola sistematis dalam konteks. Pada fase visualisasi, beberapa masalah tambahan mungkin muncul dari data sebelumnya yang tidak ditemukan dalam kondensasi data awal.¹²⁶

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan elemen yang ketiga dari analisis kualitatif penarikan kesimpulan mencakup kegiatan meninjau ulang kembali hasil analisis data dan menilai implikasi dari makna yang muncul terhadap pernyataan penelitian. Verifikasi secara integral terkait dengan penarikan kesimpulan yaitu melakukan peninjauan kembali terhadap data sebanyak yang diperlukan untuk mengecek silang atau memverifikasi kesimpulan sementara yang muncul.¹²⁷ Berikut langkah yang dilakukan oleh peneliti:

a. Mengumpulkan data yang diperlukan dari lapangan.

¹²⁶ Morissan, 20.

¹²⁷ Morissan, 21.

- b. Memilih data yang penting dan membuang yang tidak perlu.
- c. Mengorganisasikan data sesuai dengan jenisnya.
- d. Merangkum data yang telah diorganisasikan,
- e. Menyajikan data dengan uraian singkat dan berbentuk teks naratif.
- f. Menyimpulkan data yang telah disimpulkan dan melakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, ketika peneliti menerapkan pengumpulan data menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti sedang mengumpulkan data dan sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu memverifikasi kredibilitas data melalui penggunaan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan sumber data yang berbeda.¹²⁸

Triangulasi sendiri terbagi menjadi dua yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah triangulasi dimana peneliti harus mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.¹²⁹

Teknik triangulasi sumber yang digunakan peneliti terdiri dari mewawancarai satu informan, tetapi beberapa narasumber dan dilakukan secara mendalam.

Informasi yang sudah didapat dari narasumber satu dengan narasumber yang

¹²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 241.

¹²⁹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (t.tp: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

lain selanjutnya dibandingkan, apakah ada kesamaan, perbedaan, atau informasi baru yang saling melengkapi.

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memverifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda.¹³⁰ Peneliti menerima data wawancara dan kemudian diverifikasi menggunakan teknik observasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.¹³¹

Adapun tahap-tahap penelitian secara umum terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap pra penelitian lapangan

Tahap ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitiannya. Adapun kegiatan dalam tahap ini sebagai berikut :

a. Menemukan masalah dilokasi penelitian

Mencari permasalahan atau fenomena menarik yang sedang terjadi di lokasi penelitian, dengan cara wawancara atau observasi ringan dengan warga sekitar sepanjang Jalan Gunitir sebelum penelitian

¹³⁰ Zulmeti, *Penulisan Karya Ilmiah* et al. (Jakarta: Kencana, 2019), 166.

¹³¹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2020), 48

dilaksanakan. Dapat dilakukan secara tatap muka dengan datang langsung ke lokasi.

b. Menyusun rencana penelitian

Pada kegiatan menyusun rencana penelitian, hal yang dilakukan adalah menyusun latar belakang, pemilihan lokasi penelitian, penentuan jadwal penelitian, rancangan data yang hendak dikumpulkan, menentukan narasumber penelitian.

c. Mengurus surat ijin penelitian

Untuk memenuhi syarat legalitas penelitian dan dikarenakan penelitian yang hendak dilakukan di kawasan Gunitir yang kawasan tersebut masuk kedalam wilayah Kabupaten Jember maka untuk penelitian yang hendak dilakukan di instansi yang bersifat formal, maka diperlukan surat izin. Dimana diawali dengan pengurusan surat perizinan penelitian yang dikeluarkan oleh pihak FAKULTAS SYARIAH UIN KHAS JEMBER yang dibubuhi tanda tangan dari Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik FAKULTAS SYARIAH UIN KHAS JEMBER . Selanjutnya, surat tersebut diserahkan kepada pihak kantor Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian.

d. Menyiapkan perlengkapan dalam penelitian

Mempersiapkan hal yang dibutuhkan pada saat penelitian seperti daftar pertanyaan, lembar observasi, daftar narasumber, alat-alat penunjang penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Merupakan tahap pengaplikasian dari rencana penelitian yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan pada tahap pelaksanaan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Jadwal wawancara narasumber ditentukan dengan persetujuan dan penyesuaian jadwal sehingga tidak mengganggu pekerjaan narasumber.

b. Pengolahan data

Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data masih bercampur dengan informasi lainnya, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga didapatkan data yang lebih jelas dan terfokus.

c. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahap pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap terakhir dari penelitian ini, yang mana dilakukan penyusunan hasil penelitian berupa data yang telah di analisis dan diuji keabsahannya, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang berdasar pada fokus penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai penyajian data dan analisisnya. Penyajian data berisi deskripsi data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui metode dan prosedur yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Deskripsi data diawali dengan deskripsi mengenai data-data umum, misalnya gambaran obyek penelitian. Selanjutnya pembahasan temuan yang membahas tentang hasil wawancara dengan informan, hasil observasi dalam kegiatan interaksi informan dengan lingkungannya dan hasil dari studi dokumentasi. Uraian berupa deskripsi dan tabel yang disusun berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan.

A. Gambaran Obyek Penelitian

Berikut diuraikan obyek penelitian yang mendeskripsikan letak atau lokasi penelitian demikian juga dengan kondisinya. Obyek dari penelitian ini bertempat di Desa Sidomulyo, sebagaimana penduduk Jember pada umumnya adalah mayoritas Suku Madura dan Suku Jawa, dan juga etnis Cina dan Arab. Sebagian besar penduduknya adakah pemeluk agama islam. Diwilayah ini, dijumpai pondok-pondok pesantren, masjid, mushollah dan langgar-langgar yang menyalenggarakan pendidikan.

Desa Sidomulyo merupakan salah satu produsen biji kopi di Kabupaten Jember .¹³² Berdasarkan data profil 1 Desa Sidomulyo¹³³, sebagian besar

¹³² (BPS Jember , 2008)

¹³³ (Bapemas, 2006)

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani (88,01 %), mayoritas sebagai petani kopi Robusta. Pendapatan dari kopi mencapai 75% dari total pemenuhan kebutuhan hidup petani. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Sidomulyo menggantungkan kehidupannya pada potensi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki.

Produksi kopi rakyat terutama untuk kelompok Tani Sidomulyo diusahakan di atas lahan dengan luas 309,87 hektar. Sebagian besar mutu biji kopi yang diusahakan adalah kopi asalan, yaitu biji kopi yang dihasilkan dengan metode dan sarana-sarana yang sangat sederhana, kadar air relatif tinggi dan masih tercampur dengan bahan lain dalam jumlah relatif banyak, sehingga kopi mereka masih dihargai rendah oleh pedagang pengumpul, karena harus melalui proses sortasi sebelum di ekspor.¹³⁴

1. Visi dan Misi Desa Sidomulyo

- Visi

Terciptanya pelayanan aparatur pemerintahan yang kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, religius, dan bermanfaat.

- Misi

Misi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan Visi secara operasional, meliputi :

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas.

¹³⁴ Elida Novita Sari, *analisis berkelanjutan kawasan usaha perkebunan kopi (kpk) rakyat didesa sidomulyo Kabupaten Jember*, (fakultas pertanian, universitas Jember, 2012)

- 2) Memberdayakan pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
- 3) Mengembangkan potensi desa secara optimal.
- 4) Menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
- 5) Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan.

2. Kondisi Geografis

Desa Sidomulyo merupakan desa ke-9 di wilayah kecamatan Silo, merupakan desa pecahan dari Desa Garahan mulai tahun 1990 dan menjadi desa definitif pada tahun 1994. Desa Sidomulyo terletak pada ketinggian 560 m dari permukaan laut. Sepintas kondisi wilayah Desa Sidomulyo merupakan daerah pegunungan, dan sebagian besar terdiri dari tanah kering. Topografi desa ini terdiri atas dataran seluas 2357 hektar, serta perbukitan dan pegunungan seluas 2636 hektar. Desa Sidomulyo merupakan sentra tanaman perkebunan kopi, apokat dan petai. Curah hujan di Desa Sidomulyo cukup tinggi setiap tahunnya, yaitu 2000 ml pertahun.

- Dataran 2357 Ha
- Perbukitan/ Pegunungan : 2636

3. Batas Wilayah

Desa Sidomulyo merupakan daerah paling timur wilayah Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi. Adapun batas Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Sumberjati
- Timur : Desa Curahleduk, Kecamatan Kalibaru – Kabupaten Banyuwangi.
- Selatan : Desa Pace dan Desa Mulyorejo.

- Barat : Desa Garahan.

4. Data Wilayah Administrasi Desa Sidomulyo

- Kabupaten : Jember
- Kecamatan : Silo
- Desa : Sidomulyo
- Jumlah RT : 78
- Jumlah RW : 26
- Jumlah Dusun : 6
- Jumlah Penduduk (Jiwa) : 11.525 Jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 3.307 KK
- Desa Sidomulyo dibagi menjadi 7 dusun, 6 dusun definitif dan 1 dusun persiapan.
- Dusun Curah Manis terdiri dari 18 Rt dan 6 Rw
- Dusun Krajan terdiri dari 18 Rt dan 5 Rw
- Dusun Curah Damar terdiri dari 12 Rt dan 4 Rw
- Dusun Gunung Gunitir terdiri dari 12 Rt dan 4 Rw
- Dusun Tanah Manis terdiri dari 6 Rt dan 2 Rw
- Dusun Garahan Kidul terdiri dari 8 Rt dan 3 Rw
- Dusun Persiapan Sidodadi Terdiri dari 4 Rt dan 2 Rw

B. Penyajian dan Analisa Data

Pada sub bab ini dideskripsikan data berupa tiga hal, yakni deskripsi tentang Eksploitasi anak di Jalan Gunitir, Eksploitasi anak menurut Undang-

undang perlindungan anak dan Eksploitasi anak menurut sudut pandangan hukum islam.

1. Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Merupakan Suatu Tindak Pidana/kejahatan

Eksploitasi yang peneliti maksud adalah sebuah kegiatan pemanfaatan diri oleh orang lain demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) sekelompok/banyak orang. Eksploitasi yang dialami anak akan berdampak buruk bagi perkembangan anak baik mental, sosial maupun fisiknya, serta berdampak pada terhambat perkembangan kepribadiannya.

Terkait Eksploitasi anak, Peneliti melaksanakan wawancara kepada Aisyah Mukaromah anak usia 8 tahun. Dapat peneliti ketahui bahwa dirinya berkegiatan sehari-hari di Jalan Gumitir menjadi seorang pengemis. Anak perempuan ini mengemis dikarenakan dirumah ia sendirian, maka orang tuanya menyuruh ia mengemis agar melakukan kegiatan dan orang tua tersebut menempatkan di sebuah gubuk kecil kemudian orang tuanya meninggalkannya, lebih tepatnya Aisyah Mukaromah ini menuturkan bahwa :

Rumahku dibelakang bukit ini mas, Saya melakukan kegiatan mengemis ini disuruh orang tuaku karena dirumah aku sendirian jadi aku disuruh mengemis saja sama orang tuaku kata orang tuaku biar ada kegiatan. Jadi aku berangkat bersama orang tuaku mas, orang tuaku berangkat kerja kemudian aku ditempatkan disebuah gubuk kecil di pinggir Jalan Gumitir ini, jadi nanti aku pulang nunggu orang tuaku pulang kemudian aku dijemput. Untuk uangnya aku nanti kasihkan ke orang tua ku mas.¹³⁵

¹³⁵ Aisyah Mukaromah, diwawancara oleh Firman Ardhi Cahyo, Jember , 27 Juni 2022.



Gambar 4.1
Pengemis anak “Aisyah Mukaromah dan tia”

Aisyah Mukaromah tidak sendirian ia ditemani oleh tetangganya yang bernama tia, tia ikut mengemis juga karena Aisyah teman dekatnya dirumah jadi tia merasa kesepian dirumahnya tidak ada teman bermain. Lebih lengkapnya anak perempuan polos ini menyampaikan bahwa :


Rumah saya dekat dengan rumah aisyah mas. Aku sama aisyah ini teman mulai kecil jadi aku sangat akrab dengan aisyah, jadi Aku ikut mengemis ini karena aku dirumah sendirian tidak ada teman bermain, ya jadinya aku ikut si aisyah ini, aku juga sudah izin ke orang tuaku kalau aku mau ikut aisyah mengemis. Orang tuaku mengizinkan kalau aku mengemis.¹³⁶
Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan memang benar disebuah

gubuk terdapat dua seorang anak perempuan yang mengemis di Pinggir Jalan Gunitir.¹³⁷ Bukan hanya Aisyah dan Tia saja, ada sekitar kurang lebih 20 pengemis anak yang peneliti temukan. Selain Aisyah dan Tia juga mewawancari anak lain yang bernama Angga, seorang anak yang tidak mendapatkan uang jajan kalau ia tidak mengemis. Lebih lanjut Angga menjelaskan bahwa :

¹³⁶ Tia, diwawancara oleh Firman Ardhi Cahyo, Jember , 27 Juni 2022.

¹³⁷ Observasi di Gunitir Jember , 27 Juni 2022.

Aku masih sekolah mas tapi aku sering bolos sekolah, aku bolos sekolah karena tidak pernah mendapatkan uang saku, jadi Aku mengemis aja biar mendapat uang. Aku mengemis ini disuruh oleh orang tuaku mas, aku mengemis ini biar mendapatkan uang jajan soalnya aku tidak dikasih uang jajan sama orang tuaku, nanti hasil aku mengemis ini aku kasih ke orang tua semua mas.¹³⁸



Gambar 4.2
Pengemis Anak “Angga”

Senada se irama dengan Angga, Terdapat dua anak yang sedang menghitung uang hasil mengemisnya di Pinggir Jalan, mereka berdua memiliki tujuan mengemis yang berbeda. Dava dan Mulyadi namanya. Dava mengatakan bahwa :

Aku mengemis ini tidak disuruh siapa-siapa mas, tapi aku sudah meminta izin ke orang tuaku, dan orang tuaku mengizinkan aku mengemis di Jalan Gumitir ini, setiap aku berangkat mengemis aku selalu berpamitan ke orang tuaku, untuk hasil mengemisnya aku kasih ke orang tuaku untuk tambahan kebutuhan sehari-hari dikeluarga mas.¹³⁹

Kemudian Mulyadi juga menuturkan tujuan ia mengapa mengemis di Jalan Gumitir ini, lebih tepatnya ia menjelaskan :

Aku mengemis ini karena keinginanku sendiri mas, karena aku ingin mencari uang sendiri tidak ingin menyusahkan orang tua mas. Soalnya aku mulai kecil sudah hidup mandiri karena orang tua saya mengajarkan aku

¹³⁸ Angga, diwawancara oleh Firman Ardhi Cahyo, Jember , 28 Juni 2022.

¹³⁹ Dava, diwawancara oleh Firman Ardhi Cahyo, Jember , 28 Juni 2022.

hidup mandiri mas. Untuk hasil mengemisnya ini tidak saya kasih ke orang tuaku tapi uang ini untuk aku sendiri mas.¹⁴⁰



Gambar 4.3
Pengemis Anak “Dava dan Mulyadi”

Untuk membuktikan pernyataan dari ke lima narasumber diatas, Peneliti juga melaksanakan observasi selama 2 hari dan peneliti menemukan bahwa benar, jika mereka (Pengemis Anak) disuruh oleh orang tuanya maupun ditempatkan oleh orang tuanya untuk mengemis di sepanjang Jalan Gumitir.¹⁴¹

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak dibawah umur Nomor 35 Tahun 2014 hanya disebutkan dua pasal yang merujuk pada larangan Eksploitasi seksual dan Eksploitasi Ekonomi anak dibawah umur, yaitu pasal 76 huruf I dan Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Isi dari pasal 76 huruf I “dilarang bagi siapa pun untuk menempatkan, membiarkan melakukan/mengizinkan, mengeksekusi, memerintahkan atau ikut serta dalam Eksploitasi Ekonomi atau seksual anak.”¹⁴²

¹⁴⁰ Mulyadi, diwawancara oleh Firman Ardhi Cahyo, Jember , 28 Juni 2022.

¹⁴¹ Observasi di Gumitir Jember , 27-28 Juni 2022.

¹⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak anak, pasal 76 huruf I.

2. Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah. Menurut Abdul Kadir Audah, jinayah adalah suatu perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.¹⁴³ Sebagian fuqaha' menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.

Guna mendapatkan informasi mengenai Eksploitasi anak di Jalan Gumitir, peneliti melaksanakan wawancara kepada Melati anak usia 10 tahun. Dapat peneliti ketahui bahwa dirinya berkegiatan sehari-hari di Jalan Gumitir menjadi seorang pengemis. Anak perempuan ini mengemis disela-sela kegiatan sekolahnya, hal itu dilakukannya demi membantu kebutuhan keluarganya dan keperluan sekolahnya. Anak penyuka kucing ini lebih lanjut menjelaskan, bahwa :

Saya berangkat dari rumah ke Jalan Gumitir sini mulai jam 6 pagi sampai jam 3 sore mas, saya melakukan semua ini bukan karena disuruh orang tua tapi melainkan kemauannya saya sendiri mas, hasil uangnya ini saya gunakan untuk membeli seragam sekolah dan buku, aslinya saya takut si karena banyak truk-truk besar yang melintas karena saya sudah terbiasa ya jadinya gak takut mas, selama satu hari saya mengemis di sepanjang Jalan ini saya menghasilkan paling banyak 25 ribu itu pun kalau rame mas, kalau sepi ya kurang dari 25 ribu itu mas, saya mengemis itu dihari libur sekolah saja mas.¹⁴⁴

¹⁴³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*, (Jakarta : Jakarta Press,1968), Hlm.11.

¹⁴⁴ Melati, diwawancara oleh Firman Ardhi Cahyo, Jember , 26 Desember 2021.



Gambar 4.4
Pengemis Anak “Melati”

Bukan hanya Melati saja ada sekitar kurang lebih 20 pengemis anak yang peneliti temukan. Selain melati peneliti juga mewawancarai anak lain yang bernama Aang, anak tertua di keluarganya ini menjelaskan bahwa dirinya sehari mampu mendapat penghasilan sebesar Rp 30.000-60.000. Lebih lanjut anak yang murah senyum ini menjelaskan bahwa :

Rumah saya di sebelah bukit ini mas didaerah silo Saya berangkat dari rumah ke Jalan Gumitir sini mulai jam 7 pagi sampai jam setengah 3 sore mas, saya melakukan semua ini bukan karena disuruh orang tua tapi melainkan kemauannya saya sendiri mas, hasil uangnya ini saya gunakan untuk membeli seragam sekolah, buku dan kebutuhan rumah, selama satu hari saya mengemis di sepanjang Jalan ini saya menghasilkan paling banyak 60 ribu itu pun kalau rame mas, kalau sekitar 30 ribu itu mas, saya mengemis itu dihari sabtu dan minggu mas karena libur sekolah.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Aang, diwawancara oleh Firman Ardhi Cahyo, Jember , 26 Desember 2021.



Gambar 4.5
Pengemis Anak “Aang”

Apa yang dikemukakan Aang diperkuat dengan pernyataan yang peneliti dapatkan dari pengemis anak yang lain. Dila namanya, anak perempuan dengan rambut terikat ini mengatakan bahwa dirinya terpaksa memendam keinginannya untuk bermain dengan teman sebayanya. Hal itu demi dirinya bisa mengemis di Jalan penghubung Jember dan Banyuwangi untuk membantu kebutuhan keluarganya dan sekolahnya. Anak perempuan berwajah polos ini juga mengatakan bahwa :

Selama libur sekolah saya menghabiskan waktu di sepanjang Jalan Gumitir untuk mengemis mas, meskipun waktu saya bermain bersama teman-teman saya tersita, ke Gumitir ini saya berangkat dari rumah ke Jalan Gumitir sini mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore mas, saya melakukan semua ini bukan karena disuruh orang tua tapi melainkan kemauannya saya sendiri mas, hasil uangnya ini saya gunakan untuk membeli buku mas, selama satu hari saya mengemis di sepanjang Jalan ini saya menghasilkan uang 30 ribu terus saya kasih ke ibuk untuk dibuat beli buku sekolah mas, saya mengemis itu dihari libur sekolah saja mas¹⁴⁶

¹⁴⁶ Dila, diwawancara oleh Firman Ardhi Cahyo, Jember , 26 Desember 2021.



Gambar 4.6
Pengemis Anak “Dila”

Untuk membuktikan pernyataan dari ke empat narasumber diatas, peneliti juga melaksanakan observasi. Dan peneliti menemukan bahwa benar, jika mereka (pengemis anak) mulai keluar sekitar pukul 7-8 pagi. Dengan diantar oleh orangtuanya, ada yang kemudian di tinggal dan ada juga orangtua yang mendampingi anaknya.¹⁴⁷

Observasi peneliti diperkuat ketika peneliti mewawancarai masyarakat sekitar. Rodi namanya, pria paruh baya pemilik warung kopi ini menyampaikan bahwa benar jika ada pengemis cilik di sekitar Jalan Gumitir. Dirinya juga mengutarakan, bahwa :

Memang benar diJalan Gumitir ini banyak anak melakukan kegiatan mengemis, apalagi libur sekolah jumlah pengemis anak lebih banyak daripada hari biasa, sangat disayangkan se-usia mereka sudah mencari uang sendiri, padahal se-usia mereka itu waktunya bermain dan belajar.

¹⁴⁷ Observasi di Gumitir Jember , 26 Desember 2021.

Biasanya anak-anak itu mulai keluar pukul 7, ya kalau tidak hujan sampai sore. Kalau hujan kebanyakan mereka pulang.¹⁴⁸

Apa yang disampaikan masyarakat dan pengemis anak diatas ditanggapi oleh Pemerintah Desa, peneliti melaksanakan wawancara kepada Pak Sukri beliau termasuk perangkat desa sidomulyo yang menjabat dibidang sumber daya manusia. Beliau menuturkan bahwa :

Jadi begini, Gumitir ini dibagi menjadi 2 wilayah yaitu wilayah kabupaten Jember dan kabupaten Banyuwangi, terkait diwilayah kabupaten Jember ini, sebgaiian dari Gumitir ini termasuk wilayah sidomulyo, untuk pengemis anak di Jalan Gumitir tersebut sebgaiian dari warga sidomulyo, terkait upaya pemerintah mengenai pengemis anak ini lebih tepatnya pemerintah desa sidomulyo memerikan sebuah edukasi kepada anak-anak yang mengemis diJalan, perangkat desa sidomulyo bertujuan untuk memberikan arahan dan semangat untuk anak-anak di Jalan Gumitir.¹⁴⁹

Adapun Imam Mawardi mendefinisikan Jarimah (Tindak pidana) sebagai segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁵⁰ Dalam ini perbuatan *jarimah* bukan saja mengajarkan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada mudarat kepada orang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹⁴⁸ Rodi, diwawancara oleh Firman Ardhi Cahyo, Jember , 30 Desember 2021.

¹⁴⁹ Adi Wahyudi, diwawancara oleh Firman Ardhi Cahyo, Jember , 13 Januari 2022.

¹⁵⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 1-3.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan pemaparan data pada sub bab sebelumnya, sebelum dilakukan pembahasan atasnya, terlebih dahulu dideskripsikan temuan penelitian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Temuan Penelitian

No.	Fokus Masalah	Hasil Temuan
1.	Eksplotasi Anak yang Terjadi di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Merupakan Suatu Tindak Pidana/Kejahatan.	a. Bentuk Eksplotasi Anak di Jalan Gumitir. b. Mengatur tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Eksplotasi Anak menurut Hukum Positif. c. Terdapat Unsur-unsur Tindak Pidana didalam Hukum Positif.
2.	Eksplotasi Anak yang Terjadi di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Menurut Hukum Pidana Islam.	a. Mengatur tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Eksplotasi Anak Menurut Hukum Pidana Islam. b. Sudut Pandang Hukum Pidana Islam tentang Eksplotasi Anak.

1. Eksplotasi Anak yang Terjadi di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Merupakan Suatu Tindak Pidana/kejahatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dari peneliti yang telah dilakukan sebelumnya, dapat penulis sampaikan bahwa dari pengertian hukum pidana menurut Moeljatno disebutkan bahwa, Hukum Pidana adalah bagian dari Keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁵¹

Poin-poin yang disebutkan diatas terutama angka 1 dan 2 merupakan sebuah hukum pidana secara materil karena dilihat dari isi dan macam-macam perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang di dalam ketentuan undang-undang serta terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman/sanksi pidana.

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu tidak boleh dilakukan maka dapat diketahui dari keberlakuannya di masyarakat dan perbuatan tersebut diatur dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana/penghukuman. Melakukan eksploitasi terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena mengancam masa depan anak dalam tumbuh dan berkembang sebagai insan generasi bangsa yang harus dilindungi. Perbuatan ini juga dilarang dalam peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

¹⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm 1.

Sifat melanggar hukum atau melawan hukum terhadap peraturan perundangan tentunya didasarkan pada telah dipenuhinya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana yang dilakukan, hal ini juga sebagai dasar penjatuhan pidana/penghukuman terhadap pelaku. Penulis akan menguraikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di jalan gumitir merupakan suatu tindak pidana/kejahatan dengan terlebih dahulu mengemukakan hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa terdapat sejumlah anak yang mengemis disuruh oleh orang tuanya, mendapatkan izin dari orang tuanya maupun orang tuanya menempatkan anaknya untuk mengemis di sepanjang Jalan Gumitir. maka peristiwa tersebut termasuk ke dalam unsur objektif, karena menyuruh atau memperbolehkan anak untuk mengemis ini masuk kedalam tindak pidana/kejahatan dimana telah diatur di dalam perundang-undangan perlindungan anak Pasal 76 huruf I sebagai berikut :

Dilarang bagi siapa pun untuk menempatkan, membiarkan melakukan/mengizinkan, menyuruh melakukan, memerintahkan atau ikut serta dalam Eksploitasi Ekonomi atau seksual anak.”¹⁵²

Eksploitasi Ekonomi terhadap anak perbuatan tersebut dikatakan sebagai

tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam tindak Pidana berikut unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljanto, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) ;
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).¹⁵³

¹⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak anak, pasal 76 huruf I.

Adapun Unsur-unsur di dalam Pasal 76 huruf I sebagai berikut :

a) Setiap Orang

Maksud dari Setiap Orang dalam pasal ini adalah subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Penjelasan : dalam hal ini penulis setelah melakukan penelitian dengan wawancara maka subjek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya merujuk kepada salah satu orang tua anak.

b) Membiarkan melakukan/memberi izin

Sebuah pernyataan seseorang mengabdikan sesuatu (tidak melarang dan sebagainya)

Penjelasan : dalam hal ini penulis setelah melakukan penelitian dengan wawancara maka unsur ini merujuk kepada orang tua anak yang membiarkan melakukan/mengizinkan anak untuk mengemis di Jalan Gunitir.

c) Menempatkan

Menempatkan adalah menaruh, meletakkan, memberi tempat atau menentukan tempatnya.

¹⁵³ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 79.

Penjelasan : dalam hal ini penulis setelah melakukan penelitian dengan wawancara maka unsur ini merujuk kepada orang tua anak yang menempatkan anak untuk mengemis di Jalan Gumitir.

d) Menyuruh melakukan

Menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Penjelasan : dalam hal ini penulis setelah melakukan penelitian dengan wawancara maka unsur ini merujuk kepada orang tua anak yang menyuruh melakukan anak untuk mengemis di Jalan Gumitir.

e) Turut serta

Turut serta adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam ketentuan pasal diatas dapat dikatakan bahwa pelaku telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pemberian sanksinya didasarkan pada ketentuan pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemberian sanksi merupakan suatu upaya penegakan hukum terhadap perlindungan anak, sehingga tindakan pelanggaran atas hak perlindungan anak dapat berkurang. Hal ini disebabkan orang-orang takut akan mendapatkan sanksi, sehingga mereka akan memilih mematuhi aturan-aturan dalam perlindungan anak, pemberian sanksi tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bunyi Pasal 88 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 huruf I maka dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan Unsur-unsur dari Pasal 76 huruf I terpenuhi, dari data yang sudah peneliti peroleh bahwa sebagaimana dari Pengemis Anak di Jalan Gumitir mereka disuruh, ditempatkan dan dibiarkan melakukan/memberi izin anak untuk mengemis.

Eksplorasi anak merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, maka wajar ketika pelaku tindak Eksploitasi anak akan mendapat sanksi yang setimpal. Seperti halnya mengeksploitasi anak untuk mengemis, mengamen, buruh pabrik, dan lain-lain, karena mengamen atau mengemis di lalu lintas atau perempatan lampu merah akan sangat berakibat buruk pada kesehatan dan membahayakan nyawa anak.

Oleh karena itu, sangat wajar apabila sanksi yang terdapat pada Pasal-pasal baik itu Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terperinci mengenai sanksi pidana Eksploitasi anak, dikarenakan didalamnya selain mencangkup aturan yang melindungi hak dan martabat terhadap anak, juga memuat ketentuan hukum mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana Eksploitasi terhadap anak di Jalan Gumitir Kabupaten Jember .

2. Eksploitasi Anak yang Terjadi di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Menurut Hukum Pidana Islam

¹⁵⁴ Setneg RI, UU No 35 tahun 2014, pasal 88.

Dalam Hukum Pidana Islam, eksploitasi anak disebut juga jarimah ta'zir dimana jenis larangannya tidak ditentukan, maupun bentuk dari hukumannya oleh nash (dalil), tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa. kemudian tentang sanksi bagi pelaku Eksploitasi anak tidak dapat ditemukan secara jelas oleh syara'. Walaupun demikian, bukan berarti pelaku Eksploitasi anak dapat bebas dari sanksi atas perbuatannya. Para pelaku Eksploitasi anak dapat dikenakan hukuman ta'zir, karena ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Berdasarkan hasil peneliti yang peneliti laksanakan terdapat sebagian anak yang disuruh untuk mengemis oleh orang tuanya, karena anak tersebut tidak diberikan uang jajan oleh orang tuanya.

Adapun pelaksanaan hukuman ta'zir ini adalah mutlak menjadi hak dan wewenang kepala Negara (imam), seperti hakim dan petugas hukum lainnya. bila dilaksanakan orang lain yang tidak mempunyai wewenang melaksanakannya, maka ia dapat dikenakan sanksi. Alasannya setiap sanksi atau hukuman itu diadakan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat, oleh karena itu hanya kepala Negara ataupun Hakim lah yang berwenang melaksanakan hukuman ta'zir ini.¹⁵⁵

Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta'zir, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang

¹⁵⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2004), hlm. 51-52.

dikehendaki. Oleh sebab itu, penetapan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim. Akan tetapi, pihak penguasa atau hakim tidak dibenarkan menyalahgunakan pendelegasian wewenang dalam menetapkan suatu hukuman jarimah ta'zir.¹⁵⁶

Dalam menetapkan suatu hukuman terhadap jarimah ta'zir, pihak penguasa atau hakim harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki, dan berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki Islam, yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana. Jenis-jenis hukuman dalam jarimah ta'zir menurut ulama fiqih, bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela atau mempermalukan terpidana dan bisa juga hukuman yang terberat seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera. Ada yang bersifat rohani seperti peringatan, ancaman atau hardikan, serta ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani seperti hukuman penahanan atau hukuman yang bersifat materi seperti hukum denda.

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman ta'zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut :¹⁵⁷

¹⁵⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-5*, (Jakarta: PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), V: 1774

¹⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 258.

- f) Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
- g) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- h) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta dan penghancuran barang.
- i) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri/pemerintah demi kemaslahatan umum.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, walaupun ta'zir sifatnya diserahkan kepada kebijakan hakim, tidak didefinisikan secara pasti, dan tidak pula dibahas secara terperinci, namun dapat dikatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar kepentingan pribadi atau masyarakat yang bersifat publik, terkena ta'zir. Otoritas publiklah yang menentukan aturan hukumnya dengan semangat syariah.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil temuan dan analisa yang sudah peneliti laksanakan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksploitasi Anak yang terjadi di Jalan Gunitir merupakan tindak pidana/kejahatan. yang mana perbuatan pelaku tersebut termasuk kedalam kategori tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dan telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang ada di dalam Pasal 76 huruf I Undang-undang perlindungan anak, maka Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 88 dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun dan denda 200 juta.
2. Eksploitasi anak di Jalan Gunitir Kabupaten Jember menurut pandangan Hukum Pidana Islam disebut juga dengan jarimah ta'zir Maka pelaku Eksploitasi anak ini bisa dihukum berupa hukuman ta'zir, dimana kadar hukumannya diserahkan kepada putusan pemimpin ataupun hakim di wilayah yang telah ditentukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, beberapa hal sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat yang Ekonominya kurang :

1. Memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masyarakat yang Ekonominya tergolong kurang mampu, agar tidak menjadi pelaku tindak pidana terhadap anak.
2. Lebih meningkatkan rasa peduli yang tinggi kepada saudara kita yang lebih membutuhkan, jangan acuh dan terdiam hanya karena mereka orang lain yang tidak kita kenal, karena muslim yang sejati adalah yang peduli dan penuh rasa simpati kepada orang lain.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Djazuli. *fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Abdul, Wahab. *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. Jakarta : Magfirah Pustaka 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah . *Al-Islami wa Adilatuhu*. Damaskus : Dar Al-fikr, 2018.
- Abdur, Rahmad. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Lampung : UNIV Lampung, 2011.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Al-ta'rifat*. Jakarta : Dar Al-Hikmah, 2018.
- Alamsah D, Nandang dan Sigit Suseno. *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Surabaya : Lothe Press, 2017.
- Ali Hasymi, *Muhammad Muslim Ideal*. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2004.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Anis, Ibrahim. *Abdul Halim Muntashir*. Jakarta : Al-Mu'jam Al-Wasith, 2019
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press, 2016.
- Assaf, Ahmad Muhammad. *Al-Ahkam Al-fiqhiyyah fi Madzahib Al-Islamiyyah Al-Arba'ah*. Beirut : Dar Ihya Al-Ulum, 1988.
- Badudu, JS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: pustaka sinar harapan, 1996.
- Bagir, manan. *Dasar-Dasar PerUndang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2018.
- B.Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung,gramedia, 1981.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 2007.

- Dahlan, Abdul Azis. *“Ensiklopedi Hukum Islam”*, Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Danu, Pius. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola, 1997.
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta :Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli. *Fiqih Jinayah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak, Ed. 1*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989
- Gultom, Maidin. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama, 2018.
- Gunadi, Isnu dan Joenaedi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana, 2014.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2003.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta, 2018.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Ihsan, Muchammad dan M. Endiro Susila. *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab. Hukum FH UII, 2008.
- Ikawati. *uji coba pola pencegahan hilangnya masa perkembangan pada pekerja anak*. Yogyakarta: BPPS, 2003.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Amzah, 2016.
- Jenggis, Akhmad. *10 Isu Global Di Dunia Islam*. Yogyakarta: NFP publishing, 2012.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah*. Jakarta : Jakarta Press, 1968.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya bakti, 1997.
- Mardani. *Pengantar Ilmu hukum islam di indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatm a Publisher, 2015.
- Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.

- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Morissan. *Riset Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Mr. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Eresco, 1986.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta : FH UII Press, 2020.
- Munajat, Makhrul. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman : Logung Pustaka, 2019.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana*. Yogyakarta : Logung Pustaka, Cet 1, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang, 2016.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Prodjodikiro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Eresco, 1986.
- Purnomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Peneltian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Sleman: CVBudi Utama, 2018.
- Salim dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Saraswati, riska. *Hukum Perlindungan anak di indonesia*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Seran, Sirilius. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Susanto. *Kriminologi*. Yogyakarta, Genta Publishing ,2011.
- Suyanto dan bagong, *masalah sosial anak*. Jakarta: kencana prenada media group, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta,2009.
- Sukamandita, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Suyanto, Baaging. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Kencana, 2010.
- Soetarso, *kekerasan terhadap anak*. bandung : cendikia, 2012.

Tim Legality. *Undang-undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Legality, 2017.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press, 2020.

Zulmeti. *Penulisan Karya Ilmiah et al.* Jakarta: Kencana, 2019.

B. E-Book

Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 214.
https://www.google.co.id/books/edition/Kapita_Selekta_Perlindungan_Hukum_Bagi_A/wHqfDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

Laurensius Arliman, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 2.
https://www.google.co.id/books/edition/Komnas_HAM_Dan_Perlindungan_Anak_Pelaku/bLyVDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan anak : panduan memahami anak yang berkonflik dengan hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perlindungan_Anak_Panduan_Memahami/EC5aDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

C. Jurnal

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. “Metode Penelitian Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* 7. (Juni,2020), 27-28.

Djaenab. “Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan PerUndang-undangan”. *Al-Risalah*, Vol.10. Nomor 1 (Mei 2010), 11.

Dyah, Kumalasari. “Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pada Mata Kuliah Peerspektif Global”. *Jurnal Pendidikan* Volume 13 No 1 (September 2017): 6.

Fuad Hakiky, Shofiyul. “Eksplorasi jasa anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 2 No. 2 (Desember 2016), 278.

Fuadi. “Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan PerUndang-undangan studi kasus Banda Aceh”. *Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syariah Kuala* Vol.12. No. 1 (Agustus 2013): 2.

Gustiani, Rina. “Analisis Komparatif Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung Perspektif RKUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Rsj : Reshtenstudent Journal*, vol.2 (November 2021) : 73.

Kurniawan, Basuki dan Sholikul Hadi. “Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-asas

Pemerintahan Yang Baik”. Ijilil : Indonesian Journal of Law Islamic Law, Vol.2 no.1 2020.

Lismaida. Tindak Pidana melakukan Eksploitasi Anak secara Ekonomi sebagai pengemis. *Jurnal bidang hukum pidana* volume 1 No 1 (agustus 2017), 78.

Suryani, Dewi Ervina. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)” *Usu Law Journal*. Vol. 3. No. 2 (Agustus 2015), 183.

Rafifnafia Hertianto, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 51 No. 3 (Juni 2020) hal 560.

Tumengkol, Meivy R. “Eksploitasi anak pada keluarga miskin Tona Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe”. *Jurnal Holistik* volume 9 No. 17 (Januari 2016), 5.

D. Skripsi

Hakiki, Shofiyul Fuad. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Mahendra, Ardani. “Tanggung Jawab Orang Tua terhadap kesejahteraan anak-anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak” (studi pada Tunawisma di kota Bengkulu)”. Skripsi, Universitas Bengkulu, 2014.

Octalina, Prita. Benedhicta Desca. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

Ramiyanto. “Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana Ditinjau dari Fiqh Jinayah”. Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah, 2015.

E. Website

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, diakses pada 19 september 2021.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net>, di akses pada 27 agustus 2021.

F. Peraturan PerUndang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pasal 2.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak anak, pasal 76 huruf I.

Sekretariat Negara RI, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 68, 17.*

G. Putusan Hakim

Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN klk.

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Skt.

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN Skt.

Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2021/PN Nnk.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Ardhi Cahyo
Nim : S20184064
Progam Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Lumajang, 10 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Firman Ardhi Cahyo
NIM : S20184064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN

Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Prespektif Hukum Pidana Islam

No	Tanggal	Kegiatan	Nama	Tanda Tangan
1	26 Desember 2021	Wawancara	Melati	
2	26 Desember 2021	Wawancara	Aang	
3	26 Desember 2021	Wawancara	Dilla	
4	26 Desember 2021	Dokumentasi	Akbar Alifian Iswahyuono	
5	08 Januari 2022	Dokumentasi	Mohamad Fiky Fahrur Rozi	
6	11 Januari 2022	Wawancara	Tohir	
7	13 Januari 2021	Wawancara	Adi Wahyudi	
8	13 Januari 2021	Wawancara	Sukri	
9	27 Juni 2022	Wawancara	Aisyah Mukaromah	

10	27 Juni 2022	Wawancara	Tia	
10	27 Juni 2022	Wawancara	Angga	
11	28 Juni 2022	Wawancara	Dava	
12	28 Juni	Wawancara	Mulyadi	

Jember, 11 April 2022

Peneliti



Firman Ardhi Cahyo



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 KEPALA DESA SIDOMULYO
 KEC. SILO KAB. JEMBER



KAMILUDIN S.Kep.Ners
 Kepala Desa
 No. SK : 188.45/87/KTUN/1.12/2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KH ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA SIDOMULYO**

Jl. Gunung Gending No.27 Call Center. 082334444046 Kode Pos: 68184

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 656/35.09.30.2009/IV/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KAMILUDIN, S.Kep., Ners.**

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Firman Ardhi Cahyo

Nim : S20184064

Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam

Institut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “*Eksplorasi Anak Jalanan Di Jalan Gumitir Kabupaten Jember Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Perspektif Hukum Islam*”.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana semestinya.

Jember, 11 April 2022



CEK KEASLIAN DOKUMEN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Melati
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 18 Januari 2010
Alamat : Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember
Pewawancara : Firman Ardhi Cahyo
Waktu dan Tempat : Minggu, 26 Desember 2021, Jalan Gumitir
Wawancara

B. Deskripsi Wawancara

	Subyek	Uraian
Peneliti		Apa Alasan Adek mengemis di jalan Gumitir ini?
Informan		Saya mengemis untuk meringankan beban orang tua saya, karena saya memiliki 3 saudara, jadi saya mengemis uangnya nanti saya kasih ke orang tua saya untuk membeli kebutuhan rumah dan sisanya untuk membeli peralatan sekolah.
Peneliti		Berapa penghasilan perhari yang adek dapatkan?
Informan		Perhari itu saya mendapatkan uang paling banyak Rp. 25.000 ribu itu kalau rame seperti hari libur kalau hari biasa ya kurang dari itu.
Peneliti		Jam Berapa biasanya adek berangkat dari rumah dan pulang jam berapa dari Gumitir?
Informan		Saya berangkat dari rumah jam 7 pagi terus nanti pulang jam 3 sore.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Aang
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 20 Februari 2005
Alamat : Ds. Sidomulyo, Kec. Silo, Kab. Jember
Pewawancara : Firman Ardhi Cahyo
Waktu dan Tempat : Minggu, 26 Desember 2021, Jalan Gumitir
Wawancara

B. Deskripsi Wawancara

	Subyek	Uraian
Peneliti		Apakah adek mengemis dijalan gumitir ini setiap hari?
Informan		Tidak, saya mengemis pada waktu libur sekolah saja, yaa setiap hari minggu dan libur semester sekolah.
Peneliti		Apakah bisa mengatur waktu antara kegiatan adek ini dengan waktu belajar adek?
Informan		Bisa, saya mengemis dijam setengah 7 pagi sampai jam setengah 3 sore, sampai rumah ya sekitar jam 3 sore itu, terus waktu belajarnya ya di malam hari sebelum istirahat.
Peneliti		Sudah berapa lama adek melakukan kegiatan mengemis ini?
Informan		Saya mengemis di waktu masa SMP, karena saya anak pertama dan saya mempunyai saudara satu perempuan. Tujuan saya mengemis ini untuk membantu orang tua saya agar lebih ringan untuk membiayai sekolah adek saya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Dila
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 17 Mei 2013
Alamat : Ds. Sidomulyo, Kec. Silo, Kab. Jember
Pewawancara : Firman Ardhi Cahyo
Waktu dan Tempat : Minggu, 26 Desember 2021, Jalan Gumitir
Wawancara

B. Deskripsi Wawancara

	Subyek	Uraian
Peneliti		Adek mengemmis ini apakah ditemani orang tua?
Informan		Tidak, ibuk saya Cuma mengantarkan saya saja ditempat ini, kemudian ibu saya berangkat bekerja. nanti kalau mau pulang saya dijemput oleh orang tua, jadi kita pulang bersama.
Peneliti		Jadi orang tua adek tau kalau adek mengemmis di jalan gumitir ini?
Informan		Orang tua saya sudah tau, tetapi orang tua saya tidak melarang kalau saya mengemmis di jalan ini karena saya mengemmis di waktu libur sekolah saja.
Peneliti		Apakah kegiatan ini tidak mengganggu waktu bermain adek?
Informan		Ya semenjak saya mengemmis, saya tidak merasakan waktu bermain bersama teman-teman saya di rumah.
Peneliti		Apakah adek tidak takut dipinggir jalan ini, kan banyak kendaraan besar-besar yang melintasi jalan ini?
Informan		Hehehe, awalnya si takut berhubung sudah kebiasaan di tempat ini jadinya tidak takut.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Angga
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 10 Februari 2012
Alamat : Ds. Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember
Pewawancara : Firman Ardhi Cahyo
Waktu dan Tempat : Sabtu, 25 Juni 2022, Warung Kopi
Wawancara

B. Deskripsi Wawancara

	Subyek	Uraian
Peneliti		Apa yang adek lakukan di tempat ini?
Informan		Aku meminta uang dijalan ini mas (mengemis).
Peneliti		Adek minta” uang ini disuruh siapa?
Informan		Aku disuruh orang tuaku, kalau aku gak mau aku tidak dikasih uang jajan mas.
Peneliti		Apa dengan adek mengemis, adek mendapatkan uang jajan?
Informan		Iyaa mas, aku mendapatkan uang jajan itu dari hasil mengemisku di Jalan Gumitir itu.
Peneliti		Apa adek sekolah?
Informan		Iya mas, aku sekolah tapi sering bolos sekolah karena aku selama sekolah tidak mendapatkan uang saku jadi aku mengemis aja biar dapat uang jajan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Aisyah Mukarromah
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 17 Januari 2014
Alamat : Ds. Sidomulyo, Kec. Silo, Kab. Jember
Pewawancara : Firman Ardhi Cahyo
Waktu dan Tempat : Sabtu, 25 Juni 2022, Gubuk pinggir Jalan Gumitir
Wawancara

B. Deskripsi Wawancara

Subyek	Uraian
Peneliti	Apa yang adek lakukan disepanjang Jalan Gumitir ini?
Informan	Saya mengemis mas.
Peneliti	Adek mengemis disuruh atau bagaimana?
Informan	Iya mas, aku disuruh dan aku juga ditempatkan di digubuk ini kemudian ibukku berangkat kerja.
Peneliti	Kenapa adek mau kalau disuruh mengemis?
Informan	Dirumah aku sendirian mas, jadi aku disuruh mengemis saja sama ibukku.
Peneliti	Kemudian hasil mengemisnya itu dikasihkan ke siapa dek?
Informan	Aku kasihkan ke ibuk mas.
Peneliti	Kelas berapa adek sekolah?
Informan	Kelas 2 SD mas, tapi aku sudah tidak sekolah lagi.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Tia
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 28 April 2013
Alamat : Ds. Sidomulyo, Kec. Silo, Kab. Jember
Pewawancara : Firman Ardhi Cahyo
Waktu dan Tempat : Sabtu, 25 Juni 2022, Gubuk pinggir Jalan Gumitir
Wawancara

B. Deskripsi Wawancara

Subyek	Uraian
Peneliti	Tempat tinggal adek dimana?
Informan	Rumahku dekat dengan rumahnya aisyah mas.
Peneliti	Sekolah kelas berapa dek?
Informan	Sekolah kelas 3 SD mas.
Peneliti	Adek mengemis ini disuruh atau bagaimana?
Informan	Aku tidak disuruh siapa-siapa mas, aku mengemis ini ikut aisyah mas, karena aku dirumah gak ada temannya ya udah aku mengemis aja sama aisyah.
Peneliti	Apakah sudah mendapatkan izin dari orang tua adek?
Informan	Aku juga sudah izin ke orang tua mas dan orang tuaku mengizinkan aku mengemis ikut aisyah..
Peneliti	Terus kalau gitu uangnya nanti bagaimana dek?
Informan	Uangnya nanti aku kasihkan ke orang tuaku mas.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Dava
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 2 Oktober 2014
Alamat : Ds. Curadamar, Kec. Silo, Kab. Jember
Pewawancara : Firman Ardhi Cahyo
Waktu dan Tempat : Minggu, 28 Juni 2022, Jalan Gumitir
Wawancara

B. Deskripsi Wawancara

Subyek	Uraian
Peneliti	Apa yang dilakukan Dava di Jalan Gumitir ini ?
Informan	Aku mengemis mas.
Peneliti	Apa Dava mengemis ini disuruh atau bagaimana?
Informan	kalau aku si tidak disuruh siapa-siapa tetapi orang tuaku sudah tau mas kalau aku mengemis, dan aku kalau mau berangkat mengemis ini selalu berpamitan sama orang tuaku.. yaa orang tuaku mengizinkan mas..
Peneliti	Pekerjaan orang tua dava kalau boleh tau apa?
Informan	Kalau orang tuaku, ayah itu pekerjaannya sopir mas dan ibu Cuma ibu rumah tangga aja mas.
Peneliti	Uang hasil mengemis dava ini dikasihkan ke siapa kalau boleh tau?
Informan	Aku kasihkan ke orang tua mas buat beli kebutuhan dirumah buat tambah-tambah.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama : Mulyadi
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 1 Agustus 2012
Alamat : Ds. Sidomulyo, Kec. Silo, Kab. Jember
Pewawancara : Firman Ardhi Cahyo
Waktu dan Tempat : Minggu, 28 Juni 2022, Jalan Gumitir
Wawancara

B. Deskripsi Wawancara

	Subyek	Uraian
Peneliti		Apa yang dilakukan mulyadi di Jalan Gumitir ini ?
Informan		Aku mengemis mas.
Peneliti		Apa Mulyadi mengemis ini disuruh atau bagaimana?
Informan		Kalau aku si Cuma pingin mencari uang sendiri mas.
Peneliti		Pekerjaan orang tua Mulyadi kalau boleh tau apa?
Informan		Pekerjaan orang tuaku petani kebun mas.
Peneliti		Uang hasil mengemis Mulyadi ini dikasihkan ke siapa kalau boleh tau?
Infroman		Buat aku sendiri mas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Firman Ardhi Cahyo
Nim : S20184064
Tempat, tanggal dan lahir : Lumajang, 10 Juni 2000
Alamat : Jln. Argopuro Gg masjid no 18 RT 01 RW 20
Citrodiwangsan Lumajang
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan Formal

1. RA Muslimat NU 03 Pulosari : (Lulus Tahun 2006)
2. MI Miftahul Ulum Pulosari : (Lulus Tahun 2012)
3. MTS Miftahul Ulum Pulosari : (Lulus Tahun 2015)
4. SMK Negeri 1 Lumajang : (Lulus Tahun 2018)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : (2018-Sekarang)

Riwayat Pendidikan Nonformal

1. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pulosari Lumajang
2. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an Lumajang
3. Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin Jember